

KAJIAN DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL WILAYAH MALUKU-PAPUA

Tim Penyusun :

Prof. Dr. Ir. Agustinus Kastanya, MS

Dr. Marthina Tjoa, S.Hut, MP

Dr. Ir. Gun Mardiatmoko, MP

Dr. Fransina Latumahina, S.Hut MP

Iskar Bone S.Hut, MSi

Hendrik E.S. Aponno, S.Hut, MSc



ISBN 978-602-60137-0-5



BPSKL Wil. Maluku-Papua

KAJIAN DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL WILAYAH MALUKU - PAPUA

Tim Pengarah :

Yusup,SP, M.Si

L. Leleulya, S.Hut, M.Si

Tim Penyusun:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Kastanya, MS
2. Dr. Marthina Tjoa, S.Hut, MP
3. Dr. Ir. Gun Mardiatmoko, MP
4. Dr. Fransina Latumahina, S.Hut MP
5. Iskar Bone S.Hut, MSi
6. Hendrik E.S. Aponno, S.Hut, MSc

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggunakan isi maupun memperbanyak Prosiding ini sebagian atau seluruhnya, baik dalam bentuk cetak, fotocopy, mikrofilm, elektronil maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan atau non komersial lainnya dengan mencantumkan sumbernya sebagai berikut:

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku dan Papua (2018). Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Prosiding Seminar Nasional Perhutanan Sosial dan Rempah-Rempah Provinsi Maluku.

Diterbitkan oleh:

Program Studi Manajemen Hutan PPs UNPATTI
Jalan Dr. Latumeten, Kampus PGSD
Ambon

ISBN: 978-602-60137-0-5

KATA PENGANTAR

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan dengan meningkatkan alokasi lahan dari 1,7 Juta Ha menjadi 12,7 Juta Ha (30%) untuk dikelola oleh masyarakat. Peningkatan akses kelola masyarakat bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi rakyat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kelestarian.

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan. Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat diberikan akses kelola hutan untuk pendayagunaan lahan dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan berbagai sektor strategis ekonomi domestik berbasis rakyat. Salah satu alternatif peningkatan produksi perlu dilakukan dengan pelaksanaan pola ekstensifikasi pemanfaatan lahan kehutanan melalui pengembangan sistem agroforestry.

Dampak implementasi Perhutanan Sosial (PS) pada beberapa lokasi di Indonesia telah menghasilkan *role model* yang sangat bermanfaat untuk tetap mengembangkan program PS. Role model yang diperoleh dari keberhasilan pengembangan Kelompok Usaha PS (KUPS) antara lain pengembangan teknologi pasca panen, pola *off-taker*, nilai tambah ekonomi, dan peningkatan akses terhadap pasar seperti Produk HHBK, kayu, ekowisata dan komoditi Perhutanan Sosial seperti Madu, Sagu, Kopi, Rotan, Karet, Aren, Coklat, Lada, Kemiri, Kayu Manis, Biji Pala, Tengkwang, dan lain-lain disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masyarakat setempat.

Perkembangan PS di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat sejak akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan dari aspek kuantitas capaian wilayah kelola PS. Sehubungan dengan itu, maka Kajian dampak implementasi PS dilakukan untuk menemukan role model perhutanan sosial di Maluku dan Papua yang mendukung kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan (dampak ekonomi dan sosial) terhadap masyarakat lokal.

Ambon, Desember 2018

Tim Kajian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
I. PENDAHULUAN	12
1.1. Latar Belakang.....	12
1.2. Tujuan	16
1.3. Luaran	16
1.4. Manfaat.....	16
II. GAMBARAN UMUM PERHUTANAN SOSIAL.....	18
2.1. Gambaran Umum Perhutanan Sosial di Indonesia.....	18
2.2. Landasan Hukum Pelaksanaan Perhutanan Sosial	29
2.3. Gambaran Umum Perhutanan Sosial di Wilayah Maluku Papua	32
2.4. Profil Desa Studi.....	34
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.2. Metode Penelitian	40
3.4. Analisis data	41
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Implementasi Program Perhutanan Sosial.	43
4.2. Pengelolaan Kawasan, Kelembagaan dan Usaha Perhutanan Sosial.....	58
4.3. Dampak Implementasi PS terhadap Masyarakat dan Hutan.....	65
4.4. Sistem Tenurial Lahan Hutan dalam Pengelolaan PS.....	72
4.5. Akses Legal dan Potensi Konflik.....	75
4.6. Role Model Perhutanan Sosial di Maluku dan Papua.....	78
(Sebuah sintesis : Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari).....	78
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	80
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Rekomendasi.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan Per Provinsi.....	24
Tabel 2. Capaian Skema Perhutanan Sosial hingga November 2017	25
Tabel 3. Implementasi Hutan Kemasyarakatan dan bentuk kegiatan/Produk.....	25
Tabel 4. Implementasi Hutan Desa dan bentuk kegiatan/Produk.	26
Tabel 5. Implementasi Hutan Rakyat dan bentuk kegiatan/Produk.....	27
Tabel 6. Implementasi KK dan bentuk kegiatan/Produk.....	27
Tabel 7. Implementasi Hutan Adat dan bentuk kegiatan/Produk.....	27
Tabel 8. Capaian Kinerja Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan di Maluku-Papua.....	32
Table 9. Capaian Kinerja BPSKL Wilayah Maluku Papua Tahun 2017.....	33
Tabel 10. Jumlah Penduduk Lokasi studi.....	34
Tabel 11. Tingkat Pendidikan Pada Lokasi Studi.....	35
Tabel 12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	35
Tabel 13. Sarana dan Prasarana di Lokasi Kajian.....	36
Table 14. Komoditi Unggulan di Lokasi Kajian	36
Tabel 15. Lokasi Kajian Studi Perhutanan Sosial.....	38
Tabel 16. Tatawaktu Pelaksanaan Kajian Dampak Perhutanan Sosial.....	39
Tabel 17. Arahan Kelola PS berdasarkan PIAPS (Revisi 1 Desember 2017)	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Indikatif Perhutanan Sosial di Indonesia.....	22
Gambar 2. PIAPS Perhutanan Sosial di Indonesia s/d Tahun 2018	23
Gambar 3. Peta PIAPS Wilayah Maluku Papua	33
Gambar 4. Komposisi Pendatang pada lokasi kajian	34
Gambar 5. Peta Lokasi Studi.....	39
Gambar 6. Areal HKm di Dusun Melinani.....	45
Gambar 7. Pembuatan jalur, pemasangan ajir dan penanaman pala	47
Gambar 8. Penanaman jagung	48
Gambar 9. Progres pembuatan gubuk kerja	48
Gambar 10. Lokasi HKm di Kelurahan Tubo, Maluku Utara	51
Gambar 11. Lokasi HD Sira dan Manggroholo, Papua Barat.....	53
Gambar 12. Lokasi HTR Nafa Aroa Indah di Desa Makimi, Papua	56
Gambar 13. Pendapatan Masyarakat pada Lokasi Studi	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembentukan HKm di Dusun Melinani	85
Lampiran 2. SK Pembentukan HD Di Desa Sira dan Manggroholo	86
Lampiran 3. SK Pembentukan HKm di Kelurahan Tubo	87
Lampiran 4. SK Pembentukan HTR di Desa Makimi.....	88
Lampiran 5. Dokumentasi Pelaksanaan Kajian Dampak di Dusun Melinani	89
Lampiran 6. Dokumentasi Pelaksanaan Kajian Dampak di Desa Sira Manggroholo.....	92
Lampiran 7. Dokumentasi Pelaksanaan Kajian Dampak di Kelurahan Tubo.....	96
Lampiran 8. Dokumentasi Pelaksanaan Kajian Dampak di Desa Makimi.....	100

DAFTAR SINGKATAN

KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
BPSKL	: Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PS	: Perhutanan Sosial
HD	: Hutan Desa
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
HA	: Hutan Adat
KK	: Kemitraan Kehutanan
HPHD	: Hak Pengelolaan Hutan Desa
IUPHHK	: Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu
IUPHHK-HKm	: Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu- Hutan Kemasyarakatan
IUPHHK-HTR	: Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat
KBR	: Kebun Bibit Rakyat
FAO	: Food and Agriculture Organization
UU	: Undang-undang
PP	: Peraturan Pemerintah
Permen	: Peraturan Menteri
Dirjen	: Direktur Jenderal
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
PIAPS	: Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
KSDAE	: Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
CSOs	: Civil Society Organization
AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
BRWA	: Badan Registrasi Wilayah Adat
JKPP	: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
KpSHK	: Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan
HUMa	: Perkumpulan Pembaruan Hukum Masyarakat Adat
YKI	: Yayasan Kehutanan Indonesia
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHP	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHK	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
SINAV PS	: Sistem navigasi Perhutanan Sosial
BUPSHA	: Badan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
KUPS	: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
K/L	: Kementerian/Lembaga
FGD	: Foccus Group Discussion
KTH	: Kelompok Tani Hutan
Bang PeSoNa	: Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara
Pokja PPS	: Kelompok Kerja Percepatan Perhutana Sosial
AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
MPTS	: Multipurpose Tree Species
GPS	: Global Position System
LPHD	: Lembaga Pengelolaan Huan Desa
HHBK	: Hasil Hutan Bian Kayu
LPMA	: Lembaga Pengelolaan Masyarakat Adat
P2H	: Pembiayaan Pembangunan Hutan
KSU	: Koperasi Serba Usaha
PSDA	: Pengelolaan Sumberdaya Alam
HP	: Hutan Produksi
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
HL	: Hutan Lindung
HPK	: Hutan Produksi konversi
RKU	: Rencana Kerja Usaha
RPH	: Rencana Pengelolaan Hutan
RPHD	: Rencana Pengelolaan Hutan Desa
RKT	: Rencana kerja Tahunan
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
BLU	: Badan Layanan Umum

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi program Perhutanan Sosial (PS) penuh dengan tantangan dan perdebatan tentang apakah dan bagaimana PS di Indonesia dapat memberikan kepastian hak tenurial bagi masyarakat dan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian hutan. Khusus untuk wilayah Maluku dan Papua yang memiliki sejarah penguasaan lahan hutan yang cukup beragam dan karakteristik sosial budaya yang spesifik akan memberikan dampak yang berbeda dari implementasi PS.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan *role model* PS di Maluku dan Papua yang mendukung kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut didukung dengan kajian tentang: (1) Implementasi skema PS di Maluku dan Papua; (2) Pengelolaan kawasan, kelembagaan dan usaha PS; (3) Dampak implementasi PS terhadap masyarakat dan hutan; (4) Sistem tenurial lahan hutan dalam pengelolaan PS dan (5) Akses legal dan potensi konflik. Metode penelitian menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. Penentuan Lokasi dilakukan secara purposive yang mewakili keempat provinsi dalam wilayah kerja BPSKL Maluku Papua dan mewakili implementasi skema PS. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara rumah tangga, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara secara mendalam dengan informan kunci. Analisis deksriptif kualitatif dilakukan dengan pendekatan triangulasi sumber dan teknik untuk mendapatkan analisis yang kredibel. Selanjutnya dilakukan sintesis terhadap hasil kajian untuk menentukan *role model* PS yang terdapat di wilayah Maluku Papua.

Hasil Kajian menunjukkan bahwa Implementasi PS keempat lokasi studi mencakup skema HD, HKm, dan HTR sudah mendapatkan SK Gubernur/Walikota dan Menteri Kehutanan sejak pengelolaan dilakukan oleh BPDAS dan BP2HP. Selanjutnya BPSKL Wilayah Maluku Papua melakukan penataan lokasi dan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat serta pemberian bantuan alat ekonomi. Pengelolaan kawasan pada keempat lokasi studi mencakup kawasan HP, HPT dan HL dengan melakukan pengelolaan lahan agroforestry dengan penanaman berbagai jenis tanaman pertanian dan kehutanan. Pengembangan kapasitas kelembagaan PS yang telah dilakukan seperti kegiatan pelatihan, sekolah lapang dan studi banding ke lokasi-lokasi PS yang sudah maju. BPSKL Maluku Papua telah membentuk 45 unit KUPS dengan bantuan alat ekonomi produktif sebanyak 18 unit.

Dampak social yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya implementasi PS masih terbatas pada perubahan pengetahuan tentang akses yang diberikan secara legal bagi masyarakat untuk mengusahakan lahan hutan. Lahan hutan yang dimaksudkan adalah lahan yang secara *de facto* telah diusahakan oleh masyarakat secara turun temurun dan penguasaannya dibedakan berdasarkan hak adat yang berlaku. Kesesuaian dengan nilai dan norma yang berlaku dalam pengelolaan hutan khususnya nilai kebersamaan masih belum dintegrasikan sehingga muncul kecemburuan bagi anggota yang tidak dilibatkan dalam kelompok PS.

Dampak ekonomi masih terbatas pada pengetahuan tentang bantuan alat ekonomi dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu penting untuk menambah pendapatan masyarakat. Produk yang diusahakan dari adanya pelatihan penggunaan

produk ekonomi masih terbatas pada saat pendampingan kegiatan tersebut, selanjutnya masyarakat tidak dapat mengusahakan karena berbagai kendala teknis maupun modal dan pemasaran. Pendapatan yang diperoleh kelompok PS pada saat studi lebih pada beragam mata pencaharian yang diusahakan setiap keluarga.

Dampak ekologi untuk kelestarian hutan dengan adanya implementasi PS, bagi masyarakat hal tersebut sudah diupayakan dengan berbagai kearifan local dan pengetahuan secara turun temurun untuk menjaga hutan. Hutan merupakan sumber kehidupan bahkan dianggap sebagai “*air susu ibu*” sehingga persoalan kelestarian hutan bagi masyarakat pada setiap lokasi studi menjadi hal yang sangat penting, bahkan dengan adanya implementasi PS bagi mereka sangat baik sekali karena mereka sendiri yang akan menjaga hutan tersebut. Implementasi PS juga bermanfaat membatasi pihak lain untuk mengambil hasil hutan tersebut selain dari masyarakat sendiri yang telah memiliki hak legal.

Sistem tenurial masyarakat sangat penting diperhatikan dalam implementasi PS karena terdapat penguasaan secara adat yang dapat mendukung program PS. Pengaturan tenurial lahan secara adat memungkinkan masyarakat bertanggungjawab menjaga lahan hutan agar lestari dan manfaat hutan dapat dirasakan secara langsung dan sepenuhnya bagi yang mengelola. Berkaitan dengan hal tersebut maka akses legal yang diberikan harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku didalam kelompok masyarakat sehingga tidak ada konflik yang terjadi antar marga di dalam kelompok maupun konflik antar anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok PS dan yang tidak.

Role model yang ditemukan pada keempat lokasi kajian lebih pada pembelajaran untuk tindakan antisipasi dan motivasi dalam keberlanjutan pengelolaan PS pasca ijin. Kemampuan adaptasi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang diberikan kepada mereka. Masyarakat dengan kesadaran dan tanggungjawab sendiri akan terlibat dalam peluang ekonomi tersebut, walaupun sifatnya sementara, karena ada beragam mata pencaharian yang diusahakan oleh setiap keluarga. Modal social masyarakat di desa kajian mencakup kepercayaan dan kerjasama serta jaringan sangat berpotensi diperhatikan dalam implementasi program PS. Pengetahuan tentang kelestarian hutan telah berkembang dalam masyarakat, sehingga program PS untuk kelestarian hutan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam program tersebut. kebutuhan pendamping telah menghasilkan dinamika kelompok PS yang mendorong pelaksanaan program sampai pada tahap memperoleh manfaat usaha PS.

Kajian dampak PS di Maluku dan Papua pada tahap awal merupakan dasar yang dapat dijadikan pembelajaran untuk implementasi program PS selanjutnya. Dukungan berbagai pihak khususnya pada masing-masing lokasi studi (kabupaten/kota) menjadi penting untuk membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dengan menjaga kelestarian hutan. BPSKL Maluku Papua menjadi pihak utama untuk merealisasikan program PS memiliki tanggungjawab sampai pada produk yang dihasilkan dan luasan hutan tetap terjaga, dengan mengupayakan kemandirian masyarakat untuk keberlanjutan program PS.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia namun saat ini menghadapi salah satu tingkat deforestasi tercepat di dunia (lebih dari 1.000 km²) hutan hilang per tahun antara tahun 2000-2012 (Hansen et al., 2013; Margono et al., 2014). Hal tersebut berdampak pada perubahan iklim dan berbagai kajian telah menemukan bahwa terdapat hubungan kerusakan hutan dan kepastian tenurial (Sunderlin *et al*, 2014).

Luas Hutan di Indonesia 120,7 juta Ha (63,09 % dari luas daratan), dimana 42,2 juta Ha dialokasikan untuk konsesi kayu/HPH, HTI, dan Jasa Lingkungan. Dari luasan tersebut, 40,5 juta Ha (95,8%) dikelola oleh sektor swasta/pemilik modal sedangkan 1,7 Juta Ha (4,2%) dikelola oleh masyarakat dan konsekuensinya setiap keluarga di Jawa hanya memiliki akses untuk mengelola hutan sebesar 0,1 hingga 0,2 ha, jauh dari luas ideal untuk satu keluarga yaitu 1-2 Ha. Jumlah Penduduk miskin sebanyak 59,82% atau 24 juta orang yang tinggal di sekitar areal hutan.

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan dengan meningkatkan alokasi lahan dari 1,7 Juta Ha menjadi 12,7 Juta Ha (30%) untuk dikelola oleh masyarakat. Masyarakat memiliki akses kelola seluas 1 hingga 2 ha per KK di Jawa dan 4 hingga 5 ha di luar Jawa melalui Program Perhutanan Sosial (Supriyanto, 2018). Peningkatan akses kelola masyarakat bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi rakyat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kelestarian.

Berbagai kajian menjelaskan tentang pentingnya kepastian tenurial bagi masyarakat (Hodgdon *et al*, 2011; Viana et al, 2011). Kepastian tenurial bagi masyarakat mampu membantu mengurangi deforestasi dengan memberikan alasan bagi para pihak untuk melindungi hutan (Cronkleton, 2011), meningkatkan sumber penghidupan, keanekaragaman hayati dan konservasi hutan (Peskett, 2008). Namun,

alasan krusial mengapa hak tenurial penting adalah untuk memastikan bagaimana masyarakat mengelola hutan dan menjamin implementasi kebijakan yang berkeadilan (Agrawal dan Angelsen, 2009) ditengah pertentangan kawasan hutan negara oleh masyarakat (Contreras Hermosilla *et al*, 2005).

Isu tenurial menjadi domain kebijakan nasional yang berdampak terhadap tutupan lahan dan penggunaan lahan yang terkait erat dengan mata pencaharian di hutan, pedesaan, dan perkotaan. Dampak perubahan tenurial terhadap pola penggunaan lahan dapat menjadi substansial, sehingga pemerintah berhati-hati dalam membiarkan adanya perubahan tersebut. Bentuk tenurial dibagi atas hak negara, hak komunal masyarakat, hak individu dan akses terbuka (Bruce, 1992). Bentuk yang umum ini kemudian diubah oleh Schlager dan Ostrom (1992) yang menjelaskan bahwa tenurial ini berkenaan dengan sekumpulan hak-hak yang terbagi atas hak *access/withdraw, management, exclusion* dan *alienation*. Bentuk ini menunjukkan bahwa *land tenure* adalah sekumpulan hak yang dapat saja dikuasai dan dimiliki oleh berbagai aktor yang berbeda-beda.

Kajian lain menyebutkan bahwa jaminan kepastian tenurial seperti dalam bentuk perhutanan sosial (PS) dan hutan adat belum tentu menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat desa hutan. Hal ini disebabkan (a) *elite-capture* dan marginalisasi masyarakat desa hutan dalam mendapatkan pembagian manfaat hutan dan sumber daya alam, (b) beragamnya kepentingan masyarakat desa hutan menyulitkan proses pengambilan keputusan dan (c) proses representative dan pengambilan keputusan yang condong pada kepentingan kelompok elit dan penguasa lokal.

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan.

Perhutanan Sosial sebenarnya sudah dirintis sejak lama melalui berbagai bentuk kegiatan, baik berupa program tumpangsari di Perhutani, maupun PMDH oleh HPH/HTI.

Pasca Orde Baru pemerintah pusat semakin membuka ruang untuk hak yang lebih besar bagi masyarakat lokal melalui Undang-Undang Tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 *jo* 19 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *jo* Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 tahun 2012, Wilayah Adat diakui dan bukan menjadi bagian dari Kawasan Hutan Negara.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial sebagai revisi atas peraturan-peraturan program perhutanan sosial sebelumnya. Dalam Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tersebut dijelaskan secara detail mengenai skema perhutanan sosial, mulai dari penyederhanaan mekanisme proses usulan sampai dengan terbitnya ijin. Supriyanto (2018) menjelaskan bahwa tujuan Perhutanan Sosial mencakup *smart objective* yaitu meningkatkan proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan hingga 10% (setara dengan 12,7 juta ha) dalam bentuk hutan sosial, *short-term outcomes* bertujuan perbaikan dan adaptasi sistem, tersedianya indikasi wilayah kelola dan perbaikan proses bisnis hutan sosial; perbaikan modal sosial; perbaikan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro (BLU), pendampingan dan akses pasar terhadap produk masyarakat; *mid-term outcomes* menghasilkan sentra produksi hasil hutan, penurunan konflik tenurial; dan kelestarian hutan. *Long-term outcomes* yaitu terbangun 10 ribu sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan di 10 ribu desa dalam kawasan.

Dampak implementasi PS pada beberapa lokasi di Indonesia telah menghasilkan role model yang sangat bermanfaat untuk tetap mengembangkan program PS. Role model yang diperoleh dari keberhasilan pengembangan Kelompok Usaha PS (KUPS) antara lain pengembangan teknologi pasca panen, pola *off-taker*, nilai tambah ekonomi, dan peningkatan akses terhadap pasar seperti Produk HHBK, kayu, ekowisata dan komoditi Perhutanan Sosial seperti Madu, Sagu, Kopi, Rotan, Karet, Aren, Coklat, Lada, Kemiri, Kayu Manis, Biji Pala, Tengkwang, dan lain-lain disesuaikan dengan

potensi dan karakteristik masyarakat setempat.

Data perkembangan PS di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat sejak akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan dari aspek kuantitas capaian wilayah kelola PS, dimana berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) adalah seluas 3.317.953 Ha dan total capaian sampai Juli 2018 adalah seluas 73.016,30 Ha (2,2%). Untuk capaian penyiapan kawasan hutan tahun 2017; fasilitasi permohonan Hutan Desa (HD) seluas 15.000 Ha, Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 52.443 Ha dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 600 Ha; hasil verifikasi HD seluas 14.236 Ha, HKm seluas 39.257 Ha, belum diverifikasi HD seluas 2.918 Ha, HKm seluas 13.186 Ha; SK HPHD/IUPHKm untuk HD seluas 3.779 Ha, HKm seluas 400 Ha. (BPSKL Maluku Papua, 2017). Luas data PIAPS Revisi I Desember 2017 untuk Maluku Utara seluas 107,922 Ha, Papua Barat seluas 553,727 Ha, Papua seluas 2,415,898 Ha, dan Maluku seluas 192,170 Ha. Sedangkan target jemput bola tahun 2018 untuk Provinsi Maluku seluas 150,245 Ha, Provinsi Maluku Utara seluas 96,204 Ha, Provinsi Papua seluas 644,946 Ha dan Provinsi Papua Barat.

Implementasi program PS ini penuh dengan tantangan dan perdebatan seputar pengaturan hak properti yang tepat, apakah itu untuk masyarakat, swasta atau individu dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Masih diperdebatkan apakah dan bagaimana PS di Indonesia dapat memberikan hak kepastian tenurial yang diharapkan, sekaligus berkontribusi untuk meningkatkan mata pencaharian dan konservasi hutan. Khusus untuk wilayah Maluku dan Papua yang memiliki sejarah penguasaan lahan hutan yang cukup panjang membuat wilayah ini memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda dengan wilayah di bagian Barat Indonesia.

Sistem adat yang mendominasi pengelolaan lahan juga telah memunculkan berbagai kearifan lokal untuk menjaga kelestarian hutan dan pemanfaatan yang adil di dalam masyarakat (Innah, 2013; Tjoa, 2017). Untuk itu kajian ini akan menjelaskan bagaimana dampak implementasi PS di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dan apa yang dapat dijadikan role model untuk kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.

1.2. Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menemukan role model perhutanan sosial di Maluku dan Papua yang mendukung kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan (dampak ekonomi dan sosial) terhadap masyarakat lokal (pemegang ijin dan masyarakat sekitar). Tujuan utama tersebut akan didukung dengan tujuan khusus yaitu untuk mengetahui:

- (1) Implementasi skema PS di Maluku dan Papua
- (2) Pengelolaan kawasan, kelembagaan dan usaha PS
- (3) Dampak implementasi PS terhadap masyarakat dan hutan
- (4) Sistem tenurial masyarakat dalam wilayah PS
- (5) Akses legal dan potensi konflik

1.3. Luaran

Luaran yang diharapkan dari kajian ini adalah adanya *role model* Perhutanan Sosial (PS) di wilayah Maluku Papua sesuai dengan karakteristik masyarakat serta gambaran dampak ekonomi, sosial dan ekologi dari implementasi PS.

1.4. Manfaat

Manfaat dari kajian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan, untuk lebih memahami karakteristik sosial ekonomi budaya masyarakat dalam wilayah kajian PS dan pengelolaan kelembagaannya.
2. Bagi Pengelola Program, kajian ini dapat menemukan solusi dan peluang dalam menyelesaikan kendala-kendala yang ada baik pra maupun pasca izin dalam menjalankan program PS.
3. Bagi Pendamping dan Lembaga Swadaya Masyarakat, kajian ini dapat dijadikan bahan masukan agar kegiatan pendampingan dapat disesuaikan dengan

karakteristik dan kebutuhan masyarakat sehingga di masa depan masyarakat bisa lebih mandiri.

4. Bagi peneliti dan akademisi, hasil kajian ini dapat dijadikan dasar untuk memahami dan mengembangkan berbagai konsep, teori dan perspektif dalam kajian-kajian tentang PS.

II. GAMBARAN UMUM PERHUTANAN SOSIAL

2.1. Gambaran Umum Perhutanan Sosial di Indonesia

Istilah Perhutanan Sosial (*Social Forestry*) pertama kali disampaikan oleh Jack Westoby, seorang ekonom kehutanan FAO pada tahun 1968, sebagai suatu pendekatan pembangunan kehutanan yang mempunyai tujuan memproduksi manfaat hutan untuk perlindungan dan rekreasi masyarakat (Tiwari, 1983). Sosial Forestri merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan profesionalisme rimbawan yang tujuan khususnya pada peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengakomodir aspirasi mereka ke dalam pembangunan kehutanan (Wiersum, 1984).

Titik awal pergeseran paradigma pengelolaan hutan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat lokal tercermin dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 (UU 41/1999) tentang Kehutanan, dimana penjelasan umum dari UU tersebut yang bunyinya: "Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat". UU tersebut ditindaklanjuti dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (PP 6/2007) Jo Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2008 (PP 3/2008) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Permasalahan pemberdayaan masyarakat pada PP 6/2007 secara khusus dibahas pada Bagian XI "Pemberdayaan Masyarakat Setempat" yang terdapat dalam Bab IV Pemanfaatan Hutan. Berdasarkan PP tersebut pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan diadopsi melalui skema pemberdayaan masyarakat yaitu melalui tiga skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan (Kementrian Kehutanan, 2013). Skema pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh

masyarakat setempat terus berlanjut pada saat adanya penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Masyarakat sekitar hutan justru semakin didorong untuk melakukan pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat baik di dalam maupun di luar kawasan hutan negara melalui Program Perhutanan Sosial.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Tujuan dari program ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Hal tersebut menjadi kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memberdayakan lahan hutan.

Tujuan program perhutanan sosial dalam Permen LHK Nomor 83 tahun 2016 adalah memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang perhutanan sosial. Program ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Program perhutanan sosial memiliki prinsip keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat.

Perhutanan Sosial mulai didengungkan sejak tahun 1999 ketika keadaan Indonesia masih gamang pasca reformasi sehingga agenda besar ini kurang diperhatikan. Pada tahun 2007 program Perhutanan Sosial mulai dilaksanakan, namun selama lebih kurang tujuh tahun hingga tahun 2014, program ini berjalan tersendat. Menurut Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat selama periode 2007-2014, hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 449.104,23 Ha.

Masa kepemimpinan Presiden Jokowi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan areal pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang mana pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar tercipta kesejahteraan, Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh lembaga desa dengan tujuan untuk menyejahterakan suatu desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur untuk menjamin kelestarian hutan, Hutan adat adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara ataupun bukan hutan Negara dan kemitraan adalah kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.


Target perhutanan sosial merupakan komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan mendukung Nawacita 6 dan 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Disamping itu penyediaan areal kelola masyarakat sebagai dukungan nyata KLHK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan sekitar kawasan hutan, penyelesaian konflik tenurial, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga dan bertanggung jawab pelestarian kawasan hutan yang dikelolanya. Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan arahan agar program perhutanan sosial dilakukan tepat sasaran pada masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan yang kehidupannya tergantung pada sumberdaya hutan dan kelestarian hutan, yang berlahan sempit atau tidak memiliki lahan dan masyarakat miskin.

Selama kurang lebih tiga tahun masa Kabinet Kerja, telah membuka akses legal yang tercatat seluas 604.373,26 Ha kawasan hutan, untuk dikelola oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya hingga saat ini, sejumlah 239.341 Kepala Keluarga, telah memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan nusantara, dan sejauh ini sosialisasi dan fasilitasi juga telah dilakukan kepada 2.460 kelompok, dimana fasilitasi yang diberikan adalah dalam bidang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki target untuk membentuk dan memfasilitasi lebih kurang 5.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Indonesia hingga tahun 2019. Niatan menyejahterakan masyarakat Indonesia ini, bukan tidak memiliki tantangan. Jauhnya masyarakat dari akses infrastruktur menjadi salah satu kendala terlaksananya verifikasi kelompok masyarakat, dan sering kali menjadi hal yang membuat terlambatnya sosialisasi program. Tujuan akhir dari perhutanan sosial adalah terciptanya hutan lestari, masyarakat sejahtera. KLHK membutuhkan kerjasama dan sinergitas program berbagai pihak baik dengan program pada kementerian terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun program masyarakat sipil (CSOs dan Perguruan Tinggi, lembaga keagamaan, lembaga penelitian) dan swasta. Kerjasama terpadu dan saling menguntungkan dibangun dengan fokus pada a) Penguatan kelembagaan, b) Peningkatan kapasitas masyarakat, c) Pemupukan modal usaha, 4) Penggunaan teknologi tepat guna, e) membangun jaringan pemasaran.

Pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial berpatokan pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang merupakan lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4865 tahun 2017. PIAPS dibuat dengan prioritas untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut, dan/atau restorasi ekosistem dengan skala 1:250.000 yang terdiri atas 291 sheet yang dapat diunduh pada halaman resmi Web-[GIS](#) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Web-GIS KLHK). Peta PIAPS disusun berdasarkan data dan informasi dari Dirjen Planology dan Tata Lingkungan, Dirjen KSDAE, CSOs terkait, antara lain AMAN, BRWA, JKPP, KPSHK, HUMA, Epistema Institute, dan Kemitraan Partnership. PIAPS dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga PIAPS dapat menjadi dasar dalam pemberian izin perhutanan sosial yakni HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa), IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan), dan IUPHHK-HTR (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat). Penetapan PIAPS



Gambar 2. PIAPS Perhutanan Sosial di Indonesia s/d Tahun 2018
(Sumber : Ditjen PSKL KLHK, 2018)

Capaian kinerja PS sampai tahun 2018, realisasi seluas 1.750.850,86 Ha yang mencakup 395.381 kepala keluarga dengan SK ijin/hak yang sudah dikeluarkan sebanyak 4.620 Unit, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan Per Provinsi

NO	PROVINSI	REALISASI		JML SK (Unit)	JML KK
		Alokasi	Capaian		
		LUAS (Ha)	LUAS (Ha)		
1	ACEH	462,947	39,099.40	21	6,621
2	SUMATERA UTARA	520,443	51,604.36	74	9,895
3	SUMATERA BARAT	610,688	176,932.72	171	99,342
4	RIAU	1,407,630	85,884.00	48	11,540
5	JAMBI	352,756	152,633.55	332	20,792
6	SUMATERA SELATAN	333,651	61,364.45	89	11,854
7	BENGKULU	183,669	37,390.16	91	8,355
8	LAMPUNG	292,120	179,527.73	257	57,151
9	KEP BANGKA BELITUNG	122,004	29,435.79	329	4,396
10	KEP RIAU	199,062	24,119.00	4	2,289
11	JAKARTA	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	-	7,490.76	25	2,737
13	JAWA TENGAH	-	7,021.10	24	5,085
14	YOGYAKARTA	3,518	1,565.88	45	5,005
15	JAWA TIMUR	-	15,152.49	23	11,297
16	BANTEN	486	486.00	1	740
17	BALI	7,842	8,180.00	41	11,621
18	NUSA TENGGARA BARAT	396,358	23,273.36	65	15,649
19	NUSA TENGGARA TIMUR	554,357	30,654.15	105	3,937
20	KALIMANTAN BARAT	1,330,431	235,180.91	100	24,895
21	KALIMANTAN TENGAH	1,774,122	154,096.95	74	12,264
22	KALIMANTAN SELATAN	176,112	29,148.48	53	3,548
23	KALIMANTAN TIMUR	326,998	103,706.15	64	4,855
24	KALIMANTAN UTARA	194,106	15,270.75	45	1,931
25	SULAWESI UTARA	123,920	30,675.01	171	2,917
26	SULAWESI TENGAH	418,546	58,541.25	1,180	12,098
27	SULAWESI SELATAN	393,131	50,246.77	451	28,170
28	SULAWESI TENGGARA	273,611	34,532.32	181	5,622
29	GORONTALO	61,053	9,455.01	91	3,920
30	SULAWESI BARAT	49,553	25,166.06	411	1,160
31	MALUKU	196,371	24,052.00	26	2,225
32	MALUKU UTARA	128,672	25,679.00	23	2,861
33	PAPUA BARAT	557,272	3,545.00	1	79
34	PAPUA	2,435,638	19,740.30	4	530
TOTAL		13,887,067.00	1,750,850.86	4,620.00	395,381.00

(Sumber : Ditjen PSKL KLHK, 2018)

Berdasarkan skema PS, capaian luas lahan kelola PS yang telah dicapai hingga tahun 2017 per skema dapat dirinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Skema Perhutanan Sosial hingga November 2017

No	Skema	Pra Kabinet Kerja (2007-2014)	Kabinet Kerja			Total
			2015	2016	2017	
1	HD	78.072,00	63.587	81.129,83	446.730,38	669.519,21
2	HKm	153.725,15	20.945,06	2.465,46	109.343,31	286.478,98
3	HTR	198.594,87	2.815,42	14.131,00	23.426,61	238.967,90
4	Kemitraan	18.712,22	16.300,99	24.468,89	30.158,81	89.640,91
5	HA			13.121,99	3.341,25	16.463,24
	Jumlah	449.104,23	103.648,47	122.195,18	613.000,36	1.301.070,24

Sumber : Ditjen PSKL-KLHK, 2017

Capaian tiap skema PS telah terealisasi pada tahun 2016 dan meningkat hingga tahun 2017 dimana capaian luasan tertinggi terdapat pada skema HD seluas 669.517,21 Ha namun hutan adat masih sangat rendah. Hal tersebut berkaitan dengan kriteria penetapan hutan adat yang berbeda dengan skema lainnya yaitu legalitas keberadaan masyarakat adat. Sementara itu Implementasi Perhutanan Sosial di Indonesia dan telah difasilitasi oleh Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial Dan Hutan Adat Ditjen PSKL hingga tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel - tabel dibawah ini.

Tabel 3. Implementasi Hutan Kemasyarakatan dan bentuk kegiatan/Produk.

No	Kelompok	Lokasi	Luas (ha)	Kegiatan/Produk
1	HKm Sinar Jawa	Tanggamus, Lampung	11,65	Agroforestry (kopi, kemiri, lada, pala, durian, jengkol), madu, dan mikrohidro
2	HKm Sido Akur	Kulon Progo, DIY	167,20	Jasa lingkungan wisata alam
3	HKm Seberang Bersatu	Belitung, Babel	255	Wisata mangrove/bahari
4	HKm Buhung Lali	Bulukumba, Sulsel	912	Gula aren, agroforestry (kakao, kemiri, durian, aren, jambu mete) dan wisata alam
5	HKm Serasa	Kepahiang, Bengkulu	455,25	Agroforestry (kemiri, durian, petai, jengkol, pinang)

Tabel 3. Lanjutan

No	Kelompok	Lokasi	Luas (ha)	Kegiatan/Produk
6	HKm Rimba Lestari	Lombok Tengah, NTB	758	Agroforestry (Sengon, jati, pala, manggis, durian, mahoni, alpokat, kemiri) dan ekowisata air terjun
7	HKm Lubuk Kertang	Langkat, Sumut	410	Wisata mangrove/bahari
8	HKm Beringin Jaya	Tanggamus, Lampung	871	Agroforestry (kopi, lada, pala, cengkeh, kemiri, tanaman obat, pisang), madu, ekowisata, mikrohidro
9	HKm Maju Bersama	Lombok Utara, NTB	758	Agroforestry (kopi, kakao, pisang, pinang, bamboo, vanili), dan jasa lingkungan wisata alam
10	HKm Mapahi	Sigi, Sulteng	515	Agroforestry (kopi taratima, bamboo, rotan, aren, tanaman obat)

Tabel 4. Implementasi Hutan Desa dan bentuk kegiatan/Produk.

No	Kelompok	Lokasi	Luas	Kegiatan/Produk
1	HD Merabu	Berau, Kaltim	8.425	Percontohan kampung iklim, agro sylvo pastura,
2	HD Sungai Buluh	Padang Pariaman, Sumbar	1.336	Ekowisata, agroforestry
3	HD Penepian Raya	Kapuas Hulu, Kalbar	1.285	madu
4	HD Manjau	Ketapang, Kalbar	1.070	Imbal jasa lingkungan/PES, air minum kemasan
5	HD Punan Segah	Berau, Kaltim	14.791	Agroforestry dan wisata alam
6	HD Depati Junjung	Kepahiang, Bengkulu	995	Agroforestry, lebah madu, ekowisata
7	HD Nagari Sirukam	Solok, Sumbar	1.789	Agroforestry
8	HD Dayak Pitap	Balangan, Kalsel	1.523	HHBK dan ekowisata
9	HD Pattaneteang	Tompobulu, Sulsel	342	Agroforestry, madu, air
10	HD Jorong Simancuang	Solok Selatan, Sumbar	650	Agroforestry, HHBK, ekowisata, mikrohidro
11	HD Padang Tikar	Kalbar	190	Agroforestry, HHBK, ekowisata

Tabel 5. Implementasi Hutan Rakyat dan bentuk kegiatan/Produk.

No	Kelompok	Lokasi	Luas	Kegiatan/Produk
1	HTR Belitung	Belitung, Bangka Belitung	234,04	Penanaman pohon sengon
2	HTR Muna	Muna, Sultra	1.817	Pemberantasan illog dan perambahan, tanam jati
3	HTR Batu Jangkih	Lombok Tengah, NTB	130	Penanaman sistim agroforestry

Tabel 6. Implementasi KK dan bentuk kegiatan/Produk.

No	Kelompok	Lokasi	Luas	Kegiatan/Produk
1	KK KPHP Gedong Wani	Tanggamus, Lampung	1.272	Penanaman pohon gaharu,, jati, durian, karet,dan agroforestry (jagung dan padi)
2	Mitra Konservasi Rawa Danau	Serang, Banten	2.000	Penanaman, PES

Tabel 7. Implementasi Hutan Adat dan bentuk kegiatan/Produk

No	Kelompok	Lokasi	Luas	Kegiatan/Produk
1	HA Tawang Panyai	Sekadau, Kalbar	6.212	Agroforestry
2	HA Ammatoa Kajang	Bulukumba, Sulsel	313	Penyelamatan hutan

Implementasi program PS telah diterima baik oleh masyarakat di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Beberapa faktor pendukung keberhasilan utama implementasi Perhutanan Sosial pasca izin yakni (Dirjen PSKL-KLHK, 2017):

1. Adanya Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan para pemegang izin sesuai dengan kebutuhan dan kepastian pasarnya.
2. Akses pendanaan bagi masyarakat pemegang izin PS melalui pembiayaan FDB Pusat P2H, skema pinjaman/bagi hasil.
3. Pendampingan masyarakat yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengakses dana bergulir, menjembatani gap di masyarakat (lemahnya faktor

kelembagaan dan/atau kewirausahaan). Contoh: Yayasan Kehutanan Indonesia (YKI) dan Mitra Desaku sebagai pendamping IPHPS KTH Rimba Agro Abadi (KPH Pekalongan Timur, Ds. Mendelem, Kec. Belik, Kab. Pekalongan Timur) dan KTH Gunung Gajah Lestari (KPH Pemalang, Ds. Gongseng, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang)

4. Pengelola kredibel yang dapat mengakses pembiayaan sebagai avalis/penjamin.

Sementara itu beberapa tantangan implementasi PS di Indonesia antar lain perlunya usaha untuk percepatan izin PS dengan kerja bersama jemput bola, meningkatkan usaha ekonomi dan akses pasar untuk kelompok Perhutanan Sosial, fasilitasi dan hubungan Bank dan pasar serta peningkatan sistem pengawasan *Android-based* melalui pengembangan Sistem Navigasi Perhutanan Sosial (SiNaV).

Tantangan yang dihadapi pasca izin dari Badan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) yakni :

- Pemahaman kelompok PS terhadap hak dan kewajiban dalam izin PS.
- Pengetahuan kelompok PS terhadap kegiatan paska izin PS.
- Peran Pokja PPS dalam pengembangan kegiatan paska izin PS.
- Jumlah pendamping dan pengetahuan pendamping dalam pengembangan usaha paska izin PS.
- Pembentukan dan penguatan lembaga KUPS.
- Fasilitasi pengembangan usaha paska izin.
- Peran LSM, PT dan lembaga penelitian.
- Peran Pemda dan K/L diluar KLHK paska izin.
- Penyediaan akses informasi, akses modal dan akses

Ketika Perhutanan Sosial berhasil maka masyarakat menjadi pelaku ekonomi, KUPS Mandiri, terbangunnya sistem jejaring pemasaran komoditi dan terjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

2.2. Landasan Hukum Pelaksanaan Perhutanan Sosial

Beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Perhutanan Sosial di Indonesia yakni :

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958)
- Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1496)

- Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1495)
- Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peralatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Ramah Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Hutan Adat
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peralatan Pengembangan Usaha EKonomi Produktif dan Ramah Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Rakyat
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)

- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.09/PSKL/SET/PSL.2/2016 tentang Perubahan Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.7/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 tentang Pelayanan Akses Kelola Perhutanan Sosial
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Assesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.1/PSKL/SET/KUM.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak
- Keputusan Gubernur Papua Barat No. 522/181/8/2016, tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Kampung Sira atas Areal Hutan Desa seluas 1.850 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kampung Sira, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.
- Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 768/Menhut-II/2014, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Kampung Sira Seluas 1.850 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.
- Keputusan Gubernur Maluku No. 134 tahun 2015, tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan atas Nama Kelompok Tani Latu Dusun Melinani Desa Manusela Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.


2.3. Gambaran Umum Perhutanan Sosial di Wilayah Maluku Papua

Balai Perhutanan Sosial wilayah Maluku dan Papua memiliki wilayah kerja mencakup empat provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Total alokasi lahan untuk PS berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) adalah seluas 3.317.953 Ha dan total capaian sampai Juli 2018 adalah seluas 73.016,30 Ha, dengan jumlah SK 54 mencakup 5.695 kepala keluarga (Tabel 8). Lokasi PIAPS di Maluku Papua dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 8. Capaian Kinerja Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan di Maluku-Papua

NO	Provinsi	Realisasi		Jumlah SK (Unit)	Jumlah KK
		Alokasi	Capaian		
		Luas (Ha)	Luas (Ha)		
1	MALUKU	196,371	24,052.00	26	2,225
2	MALUKU UTARA	128,672	25,679.00	23	2,861
3	PAPUA BARAT	557,272	3,545.00	1	79
4	PAPUA	2,435,638	19,740.30	4	530
TOTAL		3,317,953.00	73,016.30	54.00	5,695.00

Sumber : Ditjen PSKL-KLHK (Juli 2018)



Gambar 3. Peta PIAPS Wilayah Maluku Papua

BPSKL Wilayah Maluku Papua sampai tahun 2017 telah melakukan implementasi pada 3 skema PS mencakup HD, HKm dan HTR. Skema HD dan HKm sudah sampai pada tahap penerimaan SK HPHD/IUPHKm. Sedangkan Skema HTR masih pada tahap fasilitasi permohonan seluas 600 Ha. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja BPSKL Wilayah Maluku Papua Tahun 2017

Kegiatan	HD (Ha)	HKm (Ha)	HTR (Ha)
Fasilitasi Permohonan	15.000	52.443	600
Hasil Verifikasi	14.236	39.257	0
Belum Diverifikasi	2.918	13.186	0
SK HPHD/IUPHKm/HTR	3.779	400	0

Sumber : Laporan Kinerja BPSKL Wilayah Maluku Papua, tahun 2017

2.4. Profil Desa Studi


2.4.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dan jumlah KK per lokasi studi dapat dirinci secara jelas pada Tabel 3. Jumlah penduduk tertinggi terdapat pada lokasi Kelurahan Tubo sebesar 2.621 jiwa atau sekitar 64 % dari total jumlah penduduk lokasi kajian. Jumlah penduduk di lokasi studi disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Jumlah Penduduk Lokasi studi

No	Lokasi Studi	Jumlah Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Total Jiwa	KK
1.	Melinani	307	266	573	137
2.	Tubo	1.326	1.295	2.621	539
3.	Sira-Manggroholo	88	121	209	45
4.	Makimi	297	367	664	151
Total		2,018	2,049	4,067	872

Setiap lokasi studi tidak semua adalah masyarakat asli setempat, tetapi ada juga pendatang yang sudah menetap. Pendatang yang terdapat di desa studi dikategorikan sebagai pendatang yang menikah dan menetap di desa tersebut, tetapi ada juga yang menetap di desa karena tujuan dagang. Komposisi pendatang pada lokasi studi dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini :



Gambar 4. Komposisi Pendatang pada lokasi kajian

2.4.2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan warga pada lokasi studi sebagian besar adalah tamatan Sekolah Dasar (SD), terutama bagi warga yang berusia > 50 tahun. Tingkat pendidikan warga pada lokasi studi dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Tingkat Pendidikan Pada Lokasi Studi

No	Tingkat Pendidikan	Melinani	Tubo	Sira Manggroholo	Makimi
1	SD/ Sederajat	89	198	83	10
2	SLTP/ Sederajat	40	215	18	15
3	SMU/ Sederajat	42	160	12	10
4	Diploma	2	12	12	16
5	Sarjana	5	108	4	2
Jumlah		178	693	129	53

2.4.3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian pada masing-masing lokasi studi dapat dilihat pada Tabel 12 yang dibedakan berdasarkan jenis mata pencaharian yakni petani, nelayan, pengrajin/industry, pedagang, Tukang, Buruh, PNS, TNI/POLRI dan pensiunan.

Tabel 12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah per desa/dusun			
		Melinani	Tubo	Sira Manggroholo	Makimi
1	Petani	150	355	95	35
2	Pedagang	10	52	11	
3	PNS, TNI, Polri, Guru dan Pensiunan	10	114	12	
4	Tukang	8	34	2	2
5	Nelayan	-	26		12
6	Buruh	-	64		

7	Pengrajin/ Industri		18	3	4
8	Lain-lain		30	6	
Jumlah		178	693	129	53

2.4.4. Sarana dan Prasarana Desa/dusun

Sarana dan prasarana yang terdapat pada lokasi studi umumnya sangat minim terutama pasar rakyat yang tidak dimiliki sama sekali pada keempat lokasi studi (Tabel 13)

Tabel 13. Sarana dan Prasarana di Lokasi Kajian

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah per desa/dusun			
		Melinani	Tubo	Sira Manggroholo	Makimi
1	Pendidikan (SD)	1	2	-	
2	Kesehatan	-	1	-	1
3	Ekonomi (KUD/KSU)	1	1	1	
4	Pasar	-	-	-	-
5	Toko/warung	3		1	
6	Rumah Ibadah (Gereja/Masjid)	1	3	1	1

2.4.5. Komoditi Unggulan di Desa/dusun

Setiap desa studi memiliki komoditi unggulan tertentu. Produk unggulan yang diusahakan oleh masyarakat pada lahan kebun atau dusung yang dimanfaatkan secara subsisten maupun komersil dapat dilihat pada Tabel 14.

Table 14. Komoditi Unggulan di Lokasi Kajian

Lokasi Studi	Produk Pertanian/ Perkebunan	Produk Hutan
Melinani	Pisang, Cengkeh, Pala	Kayu Besi
Sira-Manggroholo	Sagu, Nenas, Pisang	Damar
Tubo	Pisang, kelapa	-

Makimi	Sagu, Kelapa	Damar
--------	--------------	-------

III. METODOLOGI PENELITIAN


3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada dalam wilayah kerja BPSKL Maluku Papua yang mencakup 4 Provinsi yakni Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Penentuan lokasi desa dilakukan dengan metode *Purposive sampling* berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut telah dilakukan implementasi Perhutanan Sosial (PS) dengan berbagai skema PS yang berbeda. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 15 dan letak lokasi kajian dapat dilihat pada Gambar 5.

Tabel 15. Lokasi Kajian Studi Perhutanan Sosial

No	Provinsi	Kabupaten	Desa/Dusun	Skema PS
1.	Maluku	Maluku Tengah	Melinani	HKm dan Kemitraan
2	Maluku Utara	Maluku Utara	Tubo	HKm
3	Papua	Nabire	Makimi	HTR
4	Papua Barat	Sorong Selatan	Sira -Manggroholo	HD



Gambar 5. Peta Lokasi Studi

3.1.2. Waktu Penelitian

Penyusunan Kajian Dampak Perhutanan Sosial dilaksanakan selama 3 Bulan yaitu pada Bulan April - Juni 2018 dengan tahapan pelaksanaan disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Tatawaktu Pelaksanaan Kajian Dampak Perhutanan Sosial

Kegiatan	April	Mei	Juni
Rapat Persiapan	■		
Desiminasi Data	■ ■		
Pelaksanaan Kegiatan dilapangan		■ ■ ■ ■	
Pemaparan Hasil			■ ■ ■ ■
Penulisan Buku Kajian			■
Pembahasan Draft Kajian			■
Perbaikan / Revisi (Bila Ada)			■ ■
Penggandaan Buku			■ ■

3.2. Metode Penelitian

Gambaran kondisi masyarakat dengan berbagai karakteristik yang dipengaruhi nilai, norma dan aturan dalam hubungannya dengan implementasi PS diperoleh menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang topik yang dikaji dan bagaimana proses kerja dan perkembangan dari suatu topik yang dibahas (Sugiyono, 2014).

Keberanian yang dibangun dalam penelitian kualitatif adalah kebenaran intersubjektif yaitu kebenaran yang dibangun dari hubungan faktor yang bekerja bersama-sama, dimana fakta yang ditemukan tidak bebas dari interpretasi apapun, tetapi harus dipersepsikan sesuai konteks yang terjadi dalam interaksi sosial masyarakat (Irawan, 2007). Selanjutnya dikatakan Suharjito (2014) istilah kualitatif pada pendekatan kualitatif tidak menunjuk pada penggunaan data kualitatif saja, namun memungkinkan juga bagi penelitian kualitatif untuk menggunakan data kuantitatif. Pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan metode *snow-balling sampling* (Creswell 2012) menghasilkan data yang berasal dari sumber informan yang tepat dan mengungkapkan apa yang ada dibalik fakta.

3.3. Teknik Pengambilan data

3.3.1. Wawancara Rumah Tangga

Rumah tangga yang diwawancarai merupakan sampel yang dipilih secara acak. Pendekatan yang digunakan yaitu *probability sampling* dimana tiap elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan keterwakilan dari karakteristik populasi yang lebih baik sehingga membantu untuk menentukan fokus penelitian dan memungkinkan tingkat penerimaan terhadap generalisasi kesimpulan dari obyek yang diteliti.

3.3.2. Focuss Group Discussion (FGD)

FGD atau diskusi kelompok merupakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai konsep, persepsi dan ide dari suatu

kelompok. Sebuah FGD idealnya lebih dari sekedar interaksi tanya jawab (Liswanti et al, 2012). Pelaksanaan FGD merupakan suatu proses yang berulang-ulang, dimana setiap diskusi dikembangkan atas diskusi sebelumnya dengan membicarakan suatu topik atau menekankan pada aspek-aspek tertentu. Kegiatan dipandu seorang fasilitator untuk memandu anggota kelompok dalam mendiskusikan topik yang dibutuhkan.

3.3.3. Wawancara Informan Kunci

Informan kunci adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang isu-isu tertentu. Informan kunci akan memberikan informasi rinci kepada tim wawancara, dan terutama dalam menafsirkan sejumlah isu penting yang tidak bisa diberikan oleh anggota masyarakat lainnya. Informan kunci yang potensial harus dipilih, melalui konsultasi dengan kepala desa atau pemimpin adat, untuk diwawancarai secara mendalam oleh tim peneliti (Liswanti *et al*, 2012).

3.4. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan, baik berdasarkan hasil kajian lapangan, maupun dari instansi-instansi terkait diklasifikasikan, dideskripsikan, dianalisis dan diinterpretasikan secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari masing-masing lokasi penelitian dan dilakukan pengkajian secara ilmiah berdasarkan berbagai teori dan pendapat para pakar/ahli yang relevan dengan aspek yang diteliti. Selain itu pengkajian juga dilakukan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat.

Tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep dari Miles dan Huberman(1984). Aktifitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Selanjutnya untuk menguji kredibilitas data digunakan metode triangulasi teknik dan sumber data. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber, dilakukan dengan menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda,

dalam hal ini adalah tokoh masyarakat, kepala KPH, Dinas kehutanan setempat, dan staff balai PSKL Wilayah Maluku Papua.

Penggunaan Triangulasi dalam pengumpulan data dimaksudkan untuk mengetahui apakah nara sumber memberikan data yang sama atau tidak. Kalau nara sumber memberikan data yang berbeda, berarti datanya belum kredibel. Selanjutnya, dilakukan sintesis keterkaitan antar topik hasil penelitian untuk mengungkapkan *role model* penguatan pasca ijin PS untuk masyarakat sejahtera dan pengelolaan hutan lestari dan kemungkinan pengembangannya (*scaling-up*) ke daerah lain.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program perhutanan sosial telah mengalami dinamika yang terus berkembang dengan adanya percepatan program perhutanan social. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Maluku dan Papua telah melakukan berbagai aktifitas penerapan skema perhutanan social maupun program pendukung lainnya mencakup kegiatan sosialisasi, verifikasi sampai pada penerimaan SK untuk implementasi skema perhutanan social. Penerimaan SK untuk implementasi di Maluku dan Papua masih terbatas pada skema HKm, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat.

Implementasi skema PS sangat berhubungan dengan karakteristik masyarakat dimana skema tersebut dijalankan. Hal tersebut akan berdampak terhadap social dan ekonomi masyarakat juga pada kelestarian hutan. Sasaran PS selain untuk memberikan akses legal kepada masyarakat juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian hutan.

Kajian dampak Perhutanan sosial yang didukung oleh BPSKL wilayah Maluku dan Papua dilakukan pada 4 Provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Kajian dampak ini mencakup aspek social, ekonomi dan ekologi. Memahami kondisi social-ekonomi sangat penting untuk memastikan keputusan penggunaan lahan untuk menghasilkan ekonomi produktif, social dan kelestarian lingkungan. Desa - desa yang dikaji pada keempat provinsi tersebut berbeda dalam karakteristik social dan ekonomi serta pemanfaatan lahan. Keempat lokasi juga memiliki respon yang berbeda terhadap implementasi program perhutanan social.

4.1. Implementasi Program Perhutanan Sosial.

4.1.1. HKm Di Dusun Melinani

Implementasi HKm di dusun Melinani pada awalnya dikelola oleh BPDAS yang memiliki tupoksi untuk kegiatan dimaksud. Implementasi dilakukan pada tahun 2015 dengan membentuk 2 kelompok kerja HKm yaitu kelompok Homa Ita Pano dan

Kelompok Latu. Susunan kelompok awalnya terdiri dari 23 orang untuk kelompok Homa Ita Pano dan 26 orang untuk kelompok Latu. Berdasarkan persyaratan wilayah kerja kelola lahan HKm seluas lebih dari 1.000 ha dengan jumlah kelompok yang sedikit maka kemampuan mengelola lahan tersebut tidak sebanding akibatnya jumlah anggota kelompok ditambahkan menjadi 103 orang pada kelompok Homa Ita Pano dan 162 Orang pada kelompok Latu. Anggota kelompok yang terbentuk terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang sudah dewasa termasuk perempuan yang bisa bekerja.

Dasar pembentukan kedua kelompok HKm di Melinani, yaitu HKm KTH.Latu ditetapkan Menteri LHK dengan SK 94/Menlhk-II/2015 dan SK Gubernur Maluku No. 134 Tahun 2015. HKm KTH. Homa Ita Pano ditetapkan Menteri LHK dengan SK 94/Menlhk-II/2015 dan SK Gubernur Maluku No. 135 Tahun 2015.


BPSKL Wilayah Maluku Papua selanjutnya melakukan koordinasi dengan kelompok HKm pada April Tahun 2017. Tujuan koordinasi adalah diperolehnya gambaran potensi pengembangan usaha dan materi sekolah lapang yang akan dilaksanakan. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah anggota kelompok HKm Homa Itapano dan HKm Latu. Namun sebelumnya BPSKL telah melakukan koordinasi dengan Kepala KPH Wae Sapalewa Wahai dimana lokasi HKm berada. kegiatan koordinasi kepada kedua kelompok HKm diawali dengan penjelasan tentang BPSKL Maluku Papua dan tupoksinya.

Kegiatan koordinasi disertai juga dengan melakukan pengecekan koordinat ulang bersama tim dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon untuk memastikan areal Hkm berada pada wilayah pemberdayaan KPH. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa areal HKm berada dalam wilayah pemberdayaan KPHP Wae Sapalewa yang berbatasan langsung dengan pemegang izin pengelolaan kayu PT. Talisan Mas.

Implementasi kegiatan sekolah lapang dilakukan oleh BPSKL Maluku Papua pada Juni 2017. Narasumber untuk kegiatan sekoah lapang berasal dari berbagai instansi antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tengah, BPSKL Maluku Papua, Unpatti dan Tenaga budidaya lebah madu. Materi yang disampaikan pada sekolah lapang antara lain : Kebijakan HD, HKm, HTR dan Kemitraan

Kehutanan; dinamika kelompok; pengenalan konsep sekolah lapang; penyusunan rencana kerja usaha, pengembangan kelembagaan kelompok; membangun kemitraan dan pengembangan usaha kelompok dan PeSoNa Mart; pembukuan keuangan kelompok; pembentukan/pengembangan koperasi; kewirausahaan; penataan areal kerja dan penandaan batas; pembuatan bibit dan agroforestry.

Penataan batas areal HKm telah dilakukan seluas 500 Ha untuk kelompok Homa Ita Pano dan Latu seluas 700 Ha. Lokasi HKm kedua kelompok tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Areal HKm di Dusun Melinani

Tahun 2018 dilakukan sekolah lapang tahap kedua. Kegiatan yang dilakukan lebih pada peningkatan kapasitas kelompok dengan berbagai kegiatan antara lain :

pelatihan tentang agroforestry, pembuatan AD dan ART, pembuatan biopestisida alami, pembuatan pupuk organik yang ramah lingkungan di lahan milik dan pengenalan jenis lebah dan pengelolaan madu yang disertai bantuan alat ekonomi produktif berupa pembuatan stup madu. Selain itu juga diberikan bantuan HP android kepada masing-masing kelompok untuk penataan lokasi.

Kegiatan teknis yang telah dilakukan yaitu implementasi kegiatan agroforestry dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :

1. Pengadaan papan nama

Papan nama terbuat dari papan berbentuk empat persegi panjang dengan dasar warna hijau daun dengan tulisan berwarna putih. Papan nama berukuran 90 cm x 60 cm yang dipasang pada dua buah tiang kayu.

2. Pengadaan patok dan gubuk kerja

Gubuk kerja terbuat dari bahan kayu dan atap seng yang dibuat sebagai sarana untuk tempat beristirahat petugas, tenaga kerja, dan sekaligus sebagai rumah jaga.

3. Pengadaan bahan dan peralatan

Bahan dan peralatan yang digunakan adalah untuk membuat papan nama, patok, ajir, gubuk kerja seperti kayu, papan, martil, paku, tali, cat, spidol, kuas, pacul, sekop, gerobak.

4. Pengadaan pupuk

Pupuk yang digunakan adalah pupuk kompos yang diberikan setelah lubang tanam digali. Sebelum bibit ditanam diberikan pupuk secukupnya. Setelah lubang tanam dibiarkan terbuka beberapa saat kemudian bibit dimasukkan dalam lubang tanam.

5. Pengadaan bibit kayu-kayuan

Bibit yang diadakan yaitu linggua dan gaharu sebanyak 1.750 batang/kelompok.

6. Pengadaan bibit MPTS

Bibit MPTS yang diadakan yaitu cengkeh, pala, mangga, pepaya dan pisang sebanyak 750 bibit/kelompok. Alasan pemilihan bibit ini karena kesukaan masyarakat dan kondisi lahan yang cocok. Hasil dari menanam, buah mangga, papaya dan pisang dapat menjadi sumber pendapatan.

7. Pengadaan benih tanaman pangan dan hortikultura yaitu jagung, cili sebanyak 200

kg juga terdapat tanaman ketela pohon, ubi jalar, talas dengan jarak tanam disesuaikan dengan pola tanam.

Pola tanam yang digunakan adalah random, jalur maupun kotak. Cengkeh dan Pala ditanam dengan pola random dan jalur di sela-sela pohon kayu-kayuan dengan tujuan tetap mendapat sinar matahari sebagai sumber pertumbuhan. Pola tanam ini disesuaikan dengan kondisi areal yang masih terdapat tegakan-tegakan pohon.



Gambar 7. Pembuatan jalur, pemasangan ajir dan penanaman di Areal HKm Melinani
(Sumber : BPSKL Wilayah Maluku Papua, 2018)

Tanaman hortikultura yaitu jagung yang ditanam dengan pola kotak dengan tujuan tanaman kayu-kayuan akan melindungi tanaman jagung. Pola kotak untuk tanaman jagung disesuaikan dengan areal kosong yang tersedia. Untuk ketela pohon, ubi jalar, talas, cabe ditanam secara random diantara sela-sela tanaman berkayu. Sesuai rencana, masing-masing kelompok diberikan tanggungjawab untuk mengelola lahan dalam rangka kegiatan agroforestry seluas 10 hektar. Dari luasan 10 hektar telah terkelola atau terealisasi seluas 3 hektar yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Namun yang diharapkan agar agroforestry seluas 3 hektar dapat memberikan dampak positif dan penyemangat kepada kelompok untuk memperluas areal

agroforestry seluas 7 hektar sehingga keberhasilan agroforestry dapat dikembangkan untuk kepentingan kelompok dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dusun Melinani secara keseluruhan.



Gambar 8. Penanaman jagung di Areal HKm Melinani
(Sumber : BPSKL Wilayah Maluku Papua, 2018)

Realisasi fisik agroforestry terlihat juga dengan adanya gubuk kerja dan papan nama kegiatan agroforestry. Pengerjaan gubuk kerja dan papan nama secara swakelola oleh kelompok tani.



Gambar 9. Pembuatan gubuk kerja di Areal HKm Melinani
(Sumber : BPSKL Wilayah Maluku Papua, 2018)

Areal HKm di dusun Melinani telah dilakukan tata batas dengan menggunakan GPS pada areal Homa Ita Pano terdapat 27 titik koordinat dan tanda batas (pal) yang telah dibuat sebanyak 15 pal dan sebagian diberi tanda pada batas alam. Sedangkan pada areal Latu telah ditetapkan 9 titik koordinat dan telah dibuat 6 pal batas, sesuai ketersediaan anggaran namun sisanya diberi tanda batas alam.

Potensi hutan kayu di lokasi HKm kedua kelompok antara lain, jati putih, gondal, ketapang hutan, kayu marsegu, kenari, matoa, kedondong hutan, kayu besi, waru, siri hutan, siri popar, kayu manis, gaharu. Hasil hutan bukan kayu seperti rotan dan bambu. Tanaman pertanian yang telah diusahakan adalah kelapa, singkong, kacang tanah, pisang, cili, aren, lengkuas, keladi, coklat, papaya, cengkeh, pala, langsung, rambutan. Jenis lahan hutan di areal HKm meliputi lahan kering sekunder, lahan kering, belukar dan tanah terbuka.

Balai PSKL wilayah Maluku Papua juga telah memfasilitasi masyarakat di Dusun Melinani untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Fasilitasi yang dimaksudkan adalah untuk membantu pemegang ijin melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan CV. Valentino. Selain itu upaya yang sudah dilakukan dengan IUPHHK HKm adalah usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan, bentuk-bentuk kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar.

CV. Valentino yang telah bekerja sama dengan pemegang IUPHHK HKm Latu dan Homa Itapano untuk melakukan usaha bersama di Dusun Melinani, mendapatkan wilayah kelola seluas 200 ha, masing-masing kelompok 100 ha. Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu memberikan sosialisasi terkait kerjasama, pembentukan dan penguatan kelembagaan. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu membangun hutan tanaman kayu atau hasil hutan bukan kayu melalui kegiatan penyiapan lahan, pesemaian, pembibitan, penanaaman, pengadaan sarana produksi, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, distribusi dan pemasaran.

Kelompok masyarakat memberi respon positif tentang adanya pembangunan hutan tanaman kayu dan bukan kayu. Menurut masyarakat kegiatan tersebut juga

merupakan penyediaan hutan untuk penghidupan masyarakat di masa yang akan datang.

4.1.2. HKm di Kelurahan Tubo Kota Ternate


HKm di Tubo awalnya merupakan inisiasi BPDAS, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 426/Menhut-II/2013, tanggal 12 Juni 2013, tentang penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan di kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Seluar 2.090 ha, sebagai kawasan Hutan kemasyarakatan dengan fungsi lindung. Selanjutnya pemberian ijin ditetapkan melalui keputusan walikota ternate No. 138/II.11/KT/2014 tanggal 11 September 2014 tentang pemberian ijin usaha hutan kemasayralatan, di kawasan hutan lindung Gamalama seluas 100 ha kepada kelompok pengelola hutan kemasyaralatan tunas muda kelurahan Tubo kecamatan Kota Ternate Utara.

Balai pengelolaan DAS sejak awal pembentukan kelompok Tunas Muda sampai dengan diterbitkannya ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan telah membentuk Kebun Bibit Rakyat (KBR). Aktifitas yang telah dilakukan di KBR yaitu pesemaian jenis tanaman Lenggua, Cengkeh, Pala, Kenari dan Samama. Bibit yang telah siap ditanam selanjutnya diberikan kepada anggota kelompok. Selain itu juga bibit diberikan kepada anggota masyarakat lain yang tidak termasuk dalam kelompok dan ditanam pada lahan HKm dan lahan milik masing-masing individu.

Kegiatan diawali dengan melakukan sosialisai yang dilaksanakan BPDAS dan dinas kehutanan sekaligus melakukan pembentukan kelompok yang terdiri dari 20-30 orang. Saat studi hanya 15 orang saja yang aktif karena ada yang berpindah tempat tinggal dan beralih mata pencaharian. Anggota kelompok saat ini sudah tidak melakukan aktifitas kelompok karena tidak ada evaluasi dan monitoring serta pendampingan.

Areal HKm yang telah ditanami saat studi tidak ada tanaman lagi karena lokasi tersebut berada pada jalur aliran lava gunung berapi Gamalama, sehingga tanaman tersebut terbakar dan mati. Masyarakat sudah tidak melakukan aktifitas apapun di lokasi tersebut. Hal tersebut berdampak pada manfaat produksi hasil lahan milik seluruh anggota masyarakat.

Lahan HKm saat ini belum dilakukan aktifitas apapun karena lokasi lahan yang cukup jauh yaitu sekitar 13 Km atau sekitar 2 jam berjalan kaki. Faktor akses menjadi pertimbangan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya terlebih aktifitas yang intensif. Penentuan lokasi HKm di Hutan produksi adalah sudah sesuai aturan namun pengelolaan oleh masyarakat tidak efektif. Selain itu lokasi HKm berada pada jalur Gunung Berapi dan rawan kebakaran hutan. Sehingga menjadi pertimbangan masyarakat untuk pengelolaan areal tersebut secara berkelanjutan. Lokasi HKm di Tubo Kota Ternate dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Lokasi HKm di Kelurahan Tubo, Maluku Utara

Tahun 2017 pihak BPSKL wilayah Maluku Papua melakukan pendekatan kepada kelompok KBR untuk melihat peluang pelaksanaan PS. Masyarakat merespon dengan baik namun ada sedikit kekhawatiran karena pengalaman mereka sebelumnya dengan KBR. Secara terpisah pihak BPSKL juga memberikan bantuan alat ekonomi produktif kepada kelompok berupa pemberian stup madu. Namun kegiatan tersebut tidak berjalan karena tidak ada pendampingan untuk evaluasi dan monitoring terhadap bantuan yang diberikan.


Sosialisasi pengembangan usaha PS pada tahun 2017 oleh BPSKL Maluku Papua, menjelaskan tentang tujuan pengembangan usaha PS adalah agar masyarakat sejahtera dan mandiri dengan memanfaatkan potensi kawasan PS dan peluang bantuan pendanaan serta fasilitas ekonomi produktif. Setiap kelompok tani yang terlibat pada usaha PS memberikan respon yang positif dengan mengusulkan kebutuhan pendampingan untuk keberlanjutan usaha sampai pada tahap kemandirian.

4.1.3. HD di Sira Manggroholo

Pembentukan Hutan Desa di Sira Manggroholo awalnya merupakan inisiasi dari Lembaga Pengelolaan Masyarakat Adat (LPMA) yang disebut Lembaga adat Knasaimos dibentuk tahun 1998. Keberadaan Lembaga adat ini sudah diakui oleh Pemerintah Daerah dan lokasi HD berada pada wilayah adat Knasaimos. Tahun 2000 masyarakat adat melakukan kampanye illegal logging bersama dengan LSM Telapak selanjutnya dibuat pemetaan Hutan Desa. Tahun 2006 pemetaan HD diselesaikan oleh LSM Green Peace. Desa Sira dan Manggroholo saat itu masih satu administrasi. Tahun 2008 LSM Bentara yang masuk di desa ini membangun koperasi serba usaha dan ada penguatan kapasitas dengan melakukan pelatihan penguatan manajemen masyarakat, dan manajemen koperasi.

Tahun 2014 dikeluarkan SK Menteri untuk Penataan Areal HD masing-masing kepada desa Sira dan Manggroholo karena kedua desa tersebut sudah dimekarkan, tidak menjadi satu administrasi lagi. Luas HD yang diberikan kepada desa Sira 1.850 Ha dengan SK No 768/Menhut-II/2014. Manggroholo seluas 1.695 Ha, dengan SK No. 767/Menhut-II/2014. Selanjutnya tahun 2016 dikeluarkan SK oleh Gubernur Papua Barat

kepada Desa Sira untuk mendapatkan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dengan SK No. 522/181/8/2016. Lokasi HD kedua desa tersebut dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Lokasi HD Sira dan Mangrohoho, Papua Barat

LSM Bentara juga telah membuat pemetaan wilayah adat masing-masing marga dalam wilayah adat Knasaimos, pada November 2017. Peta potensi damar dan sagu telah dibuat dalam areal HD Mangrohoho. Letak HD Mangrohoho dari desa sekitar 5 Km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Setiap hari masyarakat melakukan aktifitas di dalam areal HD yaitu dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Prinsip dasar dari adat Knasaimos adalah bahwa hutan, tanah dan air adalah “tempat menyusu” sehingga dengan sepenuh hati mereka menjaganya.

Potensi utama yang terdapat dalam areal HD adalah damar, palem, rotan, paku-pakuan, pandan dan tanaman obat. Kayu komersial yang dominan adalah kayu besi, matoa dan lenggua.

Kelembagaan LPHD telah mengatur pemanfaatan SDH, antara lain Masyarakat diperbolehkan memanfaatkan Hasil hutan (Kayu/HHBK) di wilayah kelola khusus. Blok yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat telah dibuat tata batas sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan telah dibuat pal batas hutan desa untuk kedua desa tersebut. Wilayah lindung yang ditetapkan hanya untuk memanfaatkan HHBK dan berburu. Aturan berburu yang disepakati yaitu tidak boleh menggunakan jerat namun untuk wilayah ulayat masing-masing marga menggunakan jerat tetapi tidak lebih dari 10 jerat. Tidak ada perbedaan penerapan yang terkait dengan pengaturan sumberdaya hutan. Semua aturan berlaku untuk Laki-laki maupun perempuan. LPHD juga telah membentuk tim patroli hutan desa dan keanggotaanya dari LPHD Sira dan Manggroholo.

4.1.4. HTR di Desa Makimi

HTR di Desa Makimi awalnya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.278/Menhut-II/2009 tgl 13 Mei 2009 tentang Pencadangan areal untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat seluas \pm 26.165 ha di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Selanjutnya pencadangan HTR di Desa Makimi ditetapkan dengan SK Bupati Nomor: 154 Tahun 2009, tentang pemberian IUPHHK-HTR seluas 3.107 Ha kepada KSU Nafa Aroa Indah. Sesuai dengan Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Nomor: P.01/Pusat P2H-1/2009 Tentang Pemberian Dana Bergulir, Pasal 6 Huruf f, Plafon Maksimal Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi maksimal 300 Ha, maka Bupati Kabupaten Nabire mengeluarkan SK Bupati Nomor: 49 Tahun 2011, Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman Kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nafa Aroa Indah Seluas 300 Ha di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.


Lokasi HTR berada sekitar 30 km dari pemukiman (Gambar 12) akses ke lokasi HTR Nafa Aroah Indah dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda empat.

Dari desa Makimi menuju lokasi HTR dapat ditempuh sekitar 30 menit perjalanan.

Kegiatan PS selanjutnya ditangani oleh BPSKL setelah ada reorganisasi di Kementerian LHK sejak tahun 2016 dan penanganan HTR selanjutnya dilakukan oleh BPSKL wilayah Maluku Papua. Kegiatan identifikasi potensi pemanfaatan agroforestri dengan bentuk kegiatan pemanfaatan lahan di bawah tegakan, telah dilakukan pada April 2017. Berdasarkan kegiatan quick tour yang dilakukan oleh BPSKL Wilayah Maluku Papua pada lokasi HTR ditemukan bahwa kondisi tutupan lahan pada areal HTR sangat rapat, topografi lahan bervariasi dari datar, landai sampai bergelombang. Keadaan lahan berupa savanna, semak belukar juga tanaman berkayu lainnya seperti Sengon, Merbau, Binuang, Jabon. Tipe tanah termasuk jenis alluvial. Lokasi HTR terletak pada ketinggian 0-100 m dpl. Kondisi areal selalu basah walaupun musim kemarau karena berada pada jalur Sungai Legare dan Siriwo. Areal HTR KSU Nafa Aroah Indah berupa hutan alam dengan tanaman yang heterogen, tidak merata dan tidak teratur. Pengelolaan areal harus disesuaikan dengan karakteristik hutan alam yang mempunyai tutupan rapat.

Rencana Kerja Usaha (RKU) IUPHHK-HTR KSU Nafa Aroah Indah telah disusun oleh pihak BPSKL Maluku Papua. Rencana kegiatan agroforestry yang dibuat mulai dari penataan areal, inventarisasi tegakan, penyiapan lahan, perbenihan/pembibitan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan hutan, penebangan/pemanenan (Sengon), pengolahan dan pemasaran hasil hutan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta monitoring dan evaluasi.

Penataan areal yang akan dilakukan dengan membagi areal HTR seluas 300 ha dibagi dalam 8 blok dengan luasan masing-masing blok 37,5 ha. Petak kerja dibagi berdasarkan jumlah kepala keluarga yang merupakan anggota KSU Nafa Aroah Indah yaitu 30 KK. Pembukaan areal yang direncanakan yaitu pembuatan jalan, jembatan, base camp, lokasi persemaian serta sarana penunjang lainnya. Dalam pembukaan areal jika terdapat vegetasi tingkat tiang dan pohon maka akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan sarana prasarana. Pembersihan gulma dan vegetasi lainnya untuk memudahkan pengaturan jarak tanam, komposisi tanaman serta pemeliharaan tanaman.



Gambar 12. Lokasi HTR Nafa Aroa Indah di Desa Makimi, Papua

Persiapan lapangan dilakukan untuk pengadaan bibit dan penanaman. Bibit yang diinginkan untuk ditanam adalah tanaman pokok kayu Sengon. Tanaman konservasi/tanaman tepi yang diusulkan adalah Merbau dan Matoa, MPTS (durian dan rambutan) dan tanaman sela/tumpangsari adalah palawija (sayuran dan kacang-kacangan).

Teknik penanaman direncanakan menggunakan model agrosilvikultur yaitu kombinasi tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Kombinasi yang dilakukan dengan menggunakan system jalur dan anak petak. Petak kerja ukuran 1,25 ha (125 x 100 m) dibagi menjadi 2 anak petak ukuran 0,5 ha (100x50m). tanaman sengon jarak

tanam 3x4 , sedangkan untuk tanaman MPTS (durian rambutan) ditanam secara baris diantara anak petak dengan jarak 4x5 m, sedangkan tanaman konservasi (merbau, matoa) ditanam secara baris sebagai tanaman tepi pada batas antar petak tanam dengan jarak tanam 4x5 m.

Areal HTR KSU Nafa Aroa Indah berbatasan dengan areal konsesi dari IUPHHK-HA PT. Jati Dharma Indah Plywood industries. Areal tersebut adalah milik masyarakat desa Makimi yang merupakan pemegang hak ulayat dimana HTR KSU Nafa Aroah Indah berada, sehingga dalam rangka pelaksanaan penyiapan areal HTR dapat bekerjasama dengan PT Jati Dharma Indah.

Hasil studi yang dilaksanakan oleh tim ternyata tidak ada aktifitas di lokasi HTR, padahal dari sisi administrasi perijinan itu semua sudah legal bahkan sudah ada penyetoran PSDA. Kendala utamanya adalah kelembagaan KSU Nafa Arora Indah tidak dikelola secara professional, usaha untuk mendapatkan dana pinjaman tidak berhasil dan belum ada dana operasional untuk koperasi berupa dana pendampingan. Selain itu pemberian IUPHHK HTR KSU tidak tepat sasaran karena kondisi hutannya memiliki potensi yang masih besar dan hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus atau perlu ditinjau kembali.

Penguasaan lahan HTR secara adat, dikuasai oleh marga Erari dan Lombobiar. Kedua marga ini tetap memanfaatkan lahan tersebut. Bentuk pemanfaatan berupa pengelolaan kayu untuk dijual ke *sawmill* Jenis kayu yang dimanfaatkan adalah kayu Merbau dan rimba campuran. Kayu yang dijual hasilnya untuk kepentingan kedua marga tersebut saja, tidak untuk seluruh anggota kelompok HTR. Pemanfaatan kayu pada areal tersebut juga diberikan oleh kedua marga tersebut untuk pembangunan kampung.

Balai PSKL wilayah Maluku Papua telah melakukan beberapa aktifitas berupa penjajakan untuk membangun kemitraan dan penyediaan dana pendampingan. Namun pada sisi lain masyarakat berkeinginan untuk membangun tambak udang di areal hutan mangrove, yang berdekatan dengan Kampung Makimi. Aktivitas tersebut berlokasi di luar areal HTR, Usulan ini muncul dari pandangan masyarakat tentang besarnya potensi mangrove yang terdapat di daerah tersebut. Masyarakat berpendapat bahwa

potensi ini merupakan peluang yang besar untuk meningkatkan perekonomian mereka. Sampai pelaksanaan studi hal tersebut belum direalisasikan masih dalam tahap penyiapan rencana.

Proses implementasi program HTR yang telah disepakati dengan masyarakat sejak awal sampai saat ini tidak berkelanjutan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintah. Hal tersebut berpengaruh terhadap implementasi program selanjutnya dari pihak BPSKL wilayah Maluku Papua. Masyarakat menjadi ragu dan apatis untuk bekerjasama dalam pengelolaan hutan. Komitmen pemerintah dalam implementasi sampai pada tahap pemanfaatan hasil oleh masyarakat menjadi sangat penting.

4.2. Pengelolaan Kawasan, Kelembagaan dan Usaha Perhutanan Sosial

1.3.1. Pengelolaan Kawasan PS

Pemanfaatan kawasan hutan dapat mencakup budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar atau budidaya hijauan makanan ternak, *agroforestry*, *silvopasture* dan *silvofishery*. Implementasi pemanfaatan kawasan yang baru dikembangkan di wilayah PS Maluku Papua adalah pengembangan agroforestry dan budidaya lebah madu.

Realisasi pemanfaatan di bawah tegakan hutan dalam bentuk agroforestry oleh BPSKL Wilayah Maluku Papua pada kegiatan HD, HKm, HTR, seluas 1.000 Ha dengan capaian kinerja 100% dengan kemampuan kelola kawasan PS sejumlah 40 kelompok di Tahun 2017. Sebaran arahan kelola PS berdasarkan Peta Indikatif Areal PS (PIAPS) dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Arahan Kelola PS berdasarkan PIAPS

No	Wilayah	Kawasan (Ha)				Total (Ha)
		HP	HPT	HL	HPK	
1	Maluku	118,013.01	73,556.34	599.88	-	192,169.23
2	Maluku Utara	33,043.90	64,317.64	735.18	9,825.76	98,096.72
3	Papua	552,143.38	1,258,897.85	67,535.45	537,316.68	2,415,893.36
4	Papua Barat	237,576.86	11,0741.11	4,661.09	237,576.86	590,555.92
	Total	940,777.15	1,507,512.94	73.531.60	784,719.30	3,296,715.23

Sumber : BPSKL Wilayah Maluku Papua, 2017

Wilayah kajian Perhutanan Sosial meliputi Maluku dan Papua (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) yaitu di Maluku lokasinya di Desa Melinani dengan skema HKm, total luasnya 1.200 Ha (HKm Latu, 500 Ha dan HKm Homa Ita Pano, 700 Ha), berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Maluku Utara lokasinya di Kelurahan Tubo Kota Ternate dengan skema HKm, total luasnya 100 Ha, berada pada kawasan Hutan Lindung. Papua lokasinya di Makimi, Kabupaten Nabire, dengan skema HTR, seluas 26,165 Ha, berada pada kawasan Hutan Produksi (HP). Papua Barat lokasinya di Sorong Selatan dengan skema HD, pada desa Sira seluas 1,850 Ha. Luas HD Manggroholo 1,695 Ha. Keduanya berada pada kawasan Hutan Produksi (HP).

Keempat wilayah kajian (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) telah mendapat legalitas kawasan hutan berupa penetapan oleh Gubernur maupun penetapan oleh Menteri LHK di tingkat pusat. HKm Melinani, yaitu HKm KTH.Latu ditetapkan Menteri LHK dengan SK 94/Menlhk-II/2015 dan SK Gubernur Maluku No. 134 Tahun 2015, HKm KTH. Homa Ita Pano ditetapkan Menteri LHK dengan SK 94/Menlhk-II/2015 dan SK Gubernur Maluku No. 135 Tahun 2015. HKm KTH. Tunas Muda, Ternate ditetapkan Menteri LHK dengan SK No. 426/Menhut-II/2013 dan SK Walikota No. 139/II.11/KT/2014. HTR Nafa Aroa Indah di Desa Makimi ditetapkan Menteri Kehutanan dengan SK No. 278/Menhut-II/2009. HD Sira ditetapkan Menteri Kehutanan dengan SK 768/Menhut-II/2014 dan SK Gubernur No. 522/181/8/2016. HD Manggroholo ditetapkan Menteri Kehutanan dengan SK No. 767/Menhut-II/2014 dan HD Sira mendapat SK Gubernur No. 522/181/8/2016.

Pengelolaan kawasan hutan yang akan dilakukan oleh BPSKL Wilayah Maluku Papua, lebih banyak pada kawasan Hutan Produksi Terbatas yaitu seluas 1,507,512.94 Ha. Kawasan Hutan Lindung yang akan dikelola lebih kecil yaitu seluas 73.531.60 Ha. Khusus untuk wilayah Maluku pengelolaan kawasan hanya mencakup HP, HPT dan HL, tidak mencakup kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).

1.3.2. Kelembagaan PS

Kelembagaan PS yang dibentuk seperti Lembaga Pengelolaan Hutan Desa, HKM dan HTR adalah untuk mewadahi para anggotanya dalam mengelola Hak Pengelolaan Hutan Desa, HKM atau HTR. Kelembagaan yang terdiri dari masyarakat desa setempat masih sangat membutuhkan upaya pengembangan kapasitas baik pada tataran organisasi maupun pada tataran individu terkait aspek manajemen kelembagaan maupun aspek pengetahuan dan keterampilan teknis pengolahan usaha. Upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti kegiatan pelatihan, sekolah lapang dan studi banding maupun kegiatan magang ke lokasi-lokasi PS yang sudah maju.

BPSKL wilayah Maluku Papua telah melakukan sekolah lapang di HKM Melinani. Berdasarkan hasil diskusi kelompok dinyatakan bahwa pelaksanaan sekolah lapang sangat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola lahan. Anggota kelompok berharap agar kegiatan ini dapat dilaksanakan beberapa kali untuk topik yang lain. Sedangkan di LPHD Sira dan Manggroholo telah dilakukan studi banding untuk empat anggota kelompok yang difasilitasi oleh Green Peace. Namun hasil pelaksanaan studi banding tidak dapat diimplementasikan kepada anggota kelompok lainnya. Selain itu beberapa LSM yang bekerja dengan kelompok LPHD Sira Manggoroholo telah melakukan kegiatan penguatan kelembagaan, pengembangan usaha koperasi, pembuatan kebun percontohan dan aktifitas penataan lokasi HD. Menurut masyarakat bahwa selama pendampingan dilakukan oleh LSM, kelompoknya sangat dinamis dan berkembang sampai pada saat pemanfaatan produk. Namun saat studi dilakukan pendampingan dari LSM tidak ada lagi, karena terkait dengan masa kerja yang dimiliki oleh LSM tersebut dan berhubungan dengan ketersediaan anggaran.

Keberlanjutan dari penguatan yang sudah dilaksanakan tidak berjalan setelah tugas pendamping selesai. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan kepada pendamping menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk keberlanjutan program. Namun hal tersebut tidak dapat direalisasikan oleh pihak pemerintah. Sebaliknya

kemandirian dari masyarakat menjadi harapan untuk melanjutkan apa yang telah diketahuinya. Kendala dan tantangan masih ditemukan untuk kemandirian antara lain, modal dan akses pemasaran produk. Misalnya pembuatan kue dan mie sagu yang telah dipraktekkan menurut masyarakat selain terkendala pada pemasaran juga pada bahan tambahan untuk pembuatan kue dan mie serta akses yang mahal untuk mendapatkannya di kota Kabupaten. Kemandirian perlu dirumuskan lagi menjadi kemandirin teknis ataukah kemandirian penyediaan potensi sumberdaya yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Indicator yang digunakan sangat menentukan implementasi kemandirian suatu kelompok.

Peningkatan kapasitas yang disertai dengan bantuan alat ekonomi yang telah dilakukan oleh BPSKL Wilayah Maluku dan Papua untuk kelompok LPHD Sira Manggroholo pada tahun 2017. Bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Masyarakat memahami proses penggunaannya, namun keberlanjutan penggunaan sangat menentukan kemandirian masyarakat. Selain factor kemandirian yang telah disebutkan di atas, pada aspek penyediaan peralatan membutuhkan kemampuan untuk memperbaiki peralatan yang rusak atau modal untuk perbaikan, jika ini tidak ada maka tidak akan ada keberlanjutan.

Keberlanjutan kelembagaan menjadi sangat penting dalam menentukan keberlanjutan program dalam hal ini yaitu program PS. Untuk itu kelembagaan bukan saja soal struktur organisasi yang dibentuk tetapi lebih pada aturan dan sanksi yang memperkuat kelembagaan tersebut. Menurut Schmid (1987), kelembagaan (institusi) merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara orang dan kelembagaan juga dapat membatasi perilaku individu yang *opportunistic* dan tidak teratur (Kasper dan Streit, 1998). Kelembagaan akan menjadi efektif jika ada penegakan sanksi (Ostrom, 2005). Untuk itu pengembangan kelembagaan PS harus ada kepastian aturan dan sanksi yang ditetapkan bagi anggota kelompok maupun hubungannya dengan masyarakat diluar struktur lembaga tersebut.

Kelembagaan pada keempat lokasi studi menunjukkan bahwa aturan dan sanksi yang berkembang lebih diarahkan pada aturan adat yang telah terinternasiasi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Aturan adat terkait dengan pengelolaan lahan hutan

sudah dikembangkan untuk pengaturan hak-hak masyarakat atas lahan tersebut sehingga jika terdapat penyimpangan maka ada konsekwensi yang harus diterima. Hal ini sangat penting untuk mengatur pengelolaan yang bersumber dari karakter masyarakat yang sudah berkembang di suatu lokasi tertentu. Namun aturan legalitas menjadi kekuatan untuk akses masyarakat dari sisi hukum formal.

1.3.3. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

Peraturan Menteri LHK Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman pemberian bantuan peralatan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan, Perdirjen Perhutanan Sosial Nomor 3 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan penyaluran pemberian bantuan pemerintah untuk program PS dan Kemitraan Lingkungan menjelaskan adanya Kelompok Usaha PS (KUPS). KUPS adalah Kelompok PS yang akan dan/atau telah melakukan usaha di bidang PS dan diakui atau terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota setempat atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung/Konservasi (KPHP/KPHL/KPHK) atau Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala Desa. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah pemegang Izin atau Hak Perhutanan Sosial yang akan dan/atau telah melakukan usaha dan Hutan Rakyat yang telah ditetapkan sebagai KUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan PS meliputi pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemasaran, dan kegiatan pendukungnya antara lain kelembagaan, pembiayaan, Sumber Daya Manusia, penyuluh, pendamping, infrastruktur dan teknologi. Usaha PS dalam konteks peraturan ini meliputi ; a. Kegiatan Pengembangan PS Nusantara (Bang PeSoNa); b. Pemberian bantuan alat ekonomi produktif; dan c. Fasilitasi sarana prasarana ramah lingkungan.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dialokasikan areal PS seluas 12,7 Juta hektar dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat (HA) guna mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Pengembangan usaha strategis ekonomi domestik, perlu bantuan sarana peralatan dan sarana produksi kepada peserta program Perhutanan Sosial dalam bentuk Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara (Bang PeSoNa). Bang PeSoNa dimaksudkan untuk memberikan stimulan kepada penerima bantuan dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha peserta program PS di dalam dan sekitar hutan dalam rangka berkontribusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Usaha PS merupakan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan/atau kewirausahaan KUPS dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha di bidang PS. Usaha di bidang PS adalah usaha HHBK dan atau HHK meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pemasaran, perlindungan dan keamanan hutan serta jasa lingkungan (wisata alam, penyimpanan dan penyerapan karbon hutan, jasa tata air dan jasa plasma nutfah) yang dilaksanakan oleh KUPS berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas ekonomi. Fasilitasi pengembangan usaha perhutanan social antara lain; a) penyusunan RPH/RKU/RPHD dan RKT, b) penguatan kelembagaan, c) peningkatan nilai produksi dan jasa lingkungan, dan d) penguatan kewirausahaan. Kegiatan fasilitasi dapat dilakukan oleh Direktur atau Balai PSKL atau Pemerintah Daerah atau POKJA PPS/instansi/lembaga dengan sumber dana yang tidak mengikat.

Pentingnya klasifikasi KUPS karena; a) Digunakan sebagai dasar pembinaan dan fasilitasi untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian, b) Didasarkan pada kemampuan KUPS untuk melaksanakan kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha, c) Kelas KUPS diberikan sesuai kondisi pada saat penilaian, d) Berdasarkan usulan Kepala Balai, kelas KUPS ditetapkan oleh Direktur berupa sertifikat. Adapun klasifikasi KUPS meliputi; 1) **Biru**, sudah ditetapkan sebagai KUPS, potensi usaha sudah teridentifikasi, 2) **Emas**, sudah ditetapkan sebagai KUPS, potensi usaha sudah teridentifikasi, RPHD/RKU/RPH/RKT, unit usaha, sudah melakukan pengolahan hasil /sarana wisata, sudah memiliki akses modal (mandiri/bantuan/pinjaman), sudah mempunyai pasar/wisatawan (lokal), 3) **Perak**, sudah ditetapkan sebagai KUPS, potensi usaha sudah teridentifikasi, RPHD/RKU/RPH/RKT, unit usaha, dan 4) **Platina**, sudah ditetapkan sebagai KUPS, potensi usaha sudah teridentifikasi, RPHD/RKU/RPH/RKT, unit

usaha, sudah melakukan pengolahan hasil/sarana wisata, sudah memiliki akses modal (mandiri/bantuan/pinjaman), sudah mempunyai pasar/wisatawan (lokal), sudah mempunyai pasar/wisatawan (regional). Apabila KUPS dianggap memiliki kemampuan berdasarkan kriteria kelas, dapat langsung diberikan kelas yang sesuai hasil penilaian tanpa harus melalui tahapan urutan dari kelas sebelumnya.

Kunci keberhasilan dalam pengembangan Usaha PS mencakup Pendampingan kepada kelompok tani PS; Pengelolaan Kawasan hutan melalui agroforestry dan jasa lingkungan, khususnya wisata alam. Penerapan agroforestry dan wisata alam, menjamin pemenuhan kebutuhan kelompok tani dalam jangka pendek, menengah dan jangka Panjang dapat terpenuhi; Akses ke permodalan seperti KUR dan BLU; Jaminan pasar atau adanya *off taker* yang siap membeli produk yang dihasilkan dari kelompok usaha perhutanan sosial.

Tahun 2017, BPSKL Maluku Papua telah membentuk 45 unit KUPS dengan bantuan alat ekonomi produktif kelompok PS sebanyak 18 unit. Hasil kajian di keempat lokasi yaitu Maluku-Melinani dengan skema HKm, Maluku Utara-Ternate dengan skema HKm, Papua Barat-Sira Manggroholo dengan skema HD dan Papua-Nabire dengan skema HTR menunjukkan bahwa kegiatan Kelompok Usaha PS ada yang baru direncanakan, tahap sosialisasi, dan sudah pada tahap pelaksanaan melalui kegiatan penguatan dan meningkatkan usaha kelompok yang telah ada. Kelompok usaha PS di Melinani telah dilakukan penguatan oleh pihak BPSKL wilayah Maluku Papua dengan kegiatan pelatihan budidaya lebah madu disertai bantuan stup madu.

Desa Makimi masih dalam tahap usulan usaha tambak di areal mangrove sesuai dengan keinginan masyarakat. Sedangkan di lokasi Tubo telah diberikan bantuan alat ekonomi produktif, bantuan stup madu serta kegiatan magang lebah madu di Sulawesi Selatan. Bantuan lebah madu yang diberikan di Tubo ada belum berjalan dengan baik, dan belum mencapai panen karena tidak mengetahui cara panen dan tidak terurus, menjadi kendala untuk keberlanjutan usaha.

Desa Sira Manggroholo telah memperoleh bantuan mesin pengolahan/parut sagu dan hasil tepungnya untuk pembuatan kue dan mie. Saat studi alat tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik karena masalah pada mesin tersebut dan tidak dapat

diperbaiki oleh masyarakat sendiri. Selain itu di desa ini telah dilakukan Kegiatan pelatihan penyadapan Damar dan kegiatan pengembangan ekonomi lainnya yang dilakukan oleh LSM Green peace, Bentara Papua dan Samdhana.

4.3. Dampak Implementasi PS terhadap Masyarakat dan Hutan

4.3.1. Dampak Sosial

Masyarakat sebagai subjek dalam implementasi program PS, menjadi perhatian khusus untuk pengelolaan hutan lestari. Penerimaan masyarakat atas program PS menjadi salah satu tujuan dalam implementasi PS. Pemahaman masyarakat atas program PS menjadi salah satu indikator keberhasilan sosialisasi program PS. Tanpa ada pemahaman yang kuat dari masyarakat sulit untuk masyarakat berpartisipasi secara sukarela atau mandiri. Hal tersebut menjadi indikator keberlanjutan pengelolaan lahan dengan pemberian akses legal. Masyarakat memahami bahwa program PS adalah program untuk masyarakat memperoleh manfaat hasil hutan dengan bantuan pemerintah.

Beberapa responden HKm di Melinani menyebutkan bahwa program PS mulai dari tahapan sosialisasi sampai pada implementasi program tergolong cukup membangun pemahaman masyarakat karena telah terjadi interaksi beberapa kali dari pihak BPSKL Maluku Papua dengan anggota kelompok dalam bentuk pembangunan kapasitas masyarakat untuk mengelola lahan. Pemahaman tersebut lebih kuat karena disertai praktek lapang yang langsung dilakukan oleh anggota kelompok sendiri dan tercapai hasil sementara yang didapatkan.

Pengetahuan baru yang diterima dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengelola lahannya masing-masing ataupun lahan kelompok HKm yang telah diberikan. Keinginan anggota kelompok yang kuat untuk implementasi pengetahuan yang diperoleh pada lahan HKm belum berjalan dengan baik, untuk itu diusulkan oleh peserta bahwa lahan tersebut kalau bisa dibagi-bagi untuk masing-masing individu. Hal ini bagi masyarakat bukan berarti karena dasar kepentingan sendiri namun lebih ditekankan pada motivasi untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Bagi mereka keberhasilan pengelolaan lahan oleh masing-masing individu akan memberikan

motivasi kepada individu lainnya mengelola lahannya sehingga potensi lahan yang ada memberikam manfaat yang maksimal kepada semua anggota kelompok, bahkan bagi seluruh anggota masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan lahannya di luar kelompok berdasarkan pengetahuan yang diperoleh individu lainnya.

Kegiatan teknis awal pada lahan HKm yang sudah dikelola yaitu pembuatan kebun percontohan dengan menanam jagung. Jagung yang diberikan adalah jagung tongkol bukan jagung manis sementara kebutuhan masyarakat adalah jagung manis. Hal tersebut menyebabkan produksinya tidak sampai kepada pemasaran karena di pasar local jagung tersebut tidak terjual harus di pasar provinsi sementara biaya untuk ke provinsi cukup besar (\pm Rp. 500.000/trip), menyebabkan tidak efisien hasil dari kebun ini. Biaya untuk mengelola kebun percontohan diberikan dalam bentuk tunai kepada kelompok untuk pembiayaan penataan lokasi kebun yang melibatkan anggota masyarakat lain di luar kelompok. Sehingga manfaat pengelolaan HKm tidak hanya untuk kelompok tetapi juga bagi seluruh anggota masyarakat yang terlibat didalamnya. Namun pengelolaan keuangan oleh pengurus kelompok tidak berjalan sesuai aturan yang telah disepakati. Masyarakat yang bekerja menjadi kecewa terhadap pengelola keuangan yang tidak merealisasikan pembayaran hak kelompok untuk berbagai aktifitas yang telah dikerjakan. Dampak yang terjadi selanjutnya masyarakat sudah tidak melanjutkan kerja tersebut. Kejadian tersebut mendorong masyarakat untuk mengusulkan adanya pendamping dalam pengelolaan dan control atas keuangan. Ketiadaan pendamping menyebabkan muncul kepentingan pribadi dengan memanfaatkan sumberdaya kelompok. Pendamping awalnya telah disiapkan untuk pengelolaan HKm, namun periode kontrak hanya 6 bulan, sehingga pada saat alokasi anggaran tidak aktif lagi. Selain itu lokasi tinggal pendamping di ibukota kabupaten menyebabkan pendamping biasanya hadir di desa jika ada kegiatan dari luar.

Desa Sira - Manggroholo yang terdiri dari 99% masyarakat asli lebih menekankan pada pengelolaan bersama untuk mendapatkan manfaat bersama. Hal ini didasari atas system adat yang menekankan bahwa lahan ini adalah warisan leluhur untuk anak cucunya tetap hidup. Istilah hutan sebagai “*air susu ibu*” memberikan komitmen bersama untuk menjaga hutan demi untuk kepentingan bersama. Selain itu dengan

adanya kepastian legal lahan hutan desa akan memperkuat perlindungan terhadap areal tersebut sehingga menghindari konflik social akibat penggunaan oleh pihak luar.

Nilai dan norma kebersamaan masih bisa didapatkan di Kelurahan Tubo Kota Ternate, walaupun desa tersebut tergolong sebagai desa urban yang memiliki akses yang dekat dengan ibukota provinsi. Kecenderungan persaingan untuk mendapatkan peluang ekonomi umumnya terdapat di daerah urban, namun masyarakat desa Tubo tetap dapat bekerjasama dalam kelompok melalui kegiatan pesemaian tanaman dan penanaman pada lahan masing-masing keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun hak individu ada tetapi kewajiban kelompok tetap dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya masyarakat tetap dapat menjalankan penanaman bibit pada lahan masing-masing.


Desa Makimi-Nabire, karakteristik social masyarakat dipengaruhi oleh hak penguasaan atas lahan. Penguasaan lahan berdasarkan kepemilikan marga yang dipahamai oleh masyarakat sebagai hak untuk memanfaatkan sumberdaya pada lahan tersebut. Masyarakat lain yang tidak memiliki hak atas lahan tidak merasa tersaing walaupun usaha tersebut menguntungkan pemilik lahan yaitu usaha tambang emas. Pemanfaatan tambang emas secara tradisional di lahan HTR dikerjakan oleh tiga keluarga pemilik lahan secara adat. Penguasaan untuk kepentingan kelompok marga ini akibat belum berjalannya program HTR yang telah direncanakan oleh pihak BPSKL. Hal tersebut dapat berpotensi konflik jika hak pemanfaatan lahan HTR juga dimiliki oleh anggota lain diluar kepemilikan marga. Perbedaan-perbedaan persepsi ini dapat muncul jika tidak ada keberlanjutan pengaturan pengelolaan.

4.3.2. Dampak Ekonomi

Sasaran implementasi program PS adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat desa hutan ukuran kesejahteraan bagi mereka adalah cukup makan, selanjutnya adalah pakaian dan perumahan. Indikator utama ini merupakan dampak dari peningkatan ekonomi masyarakat. Pada keempat lokasi kajian ditemukan adanya upaya masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna menjawab persoalan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat

memiliki variasi dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka mencakup pemanfaatan sumberdaya hutan, usaha tani, ternak dan lainnya yang lebih variatif lagi.

Implementasi PS pada keempat lokasi studi belum menunjukkan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu kajian terhadap pemanfaatan sumberdaya lahan hutan untuk meningkatkan pendaptan masyarakat sangat penting untuk implementasi PS yang berorientasi peningkatn usaha masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya lahan hutan pada masing-masing lokasi mencakup pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu seperti bambu, rotan, sagu, sayuran hutan dan hewan buruan. Usaha tani mencakup tanaman pangan (sayur-sayuran) dan usaha peternakan hanya mencakup ternak ayam dan sapi saja. Pendapatan masyarakat juga mencakup usaha lain yang dapat menghasilkan uang yang bersifat tetap maupun sementara seperti tukang bangunan, ojek, perakit kayu, dan kerja tetap adalah sebagai guru atau PNS. Rata-rata pendapatan yang terbesar pada keempat desa studi yaitu pada usaha lain selanjutnya pada usaha pertanian, kehutanan dan peternakan (Gambar 13).



Gambar 13. Pendapatan Masyarakat pada Lokasi Studi

Pendapatan dari usaha lain lebih tinggi daripada ketiga usaha yang berkaitan dengan lahan, menunjukkan adanya pemanfaatan peluang usaha oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Walaupun usaha tersebut bersifat sementara atau musiman namun sangat berkontribusi untuk penghidupan saat itu. Hal tersebut mengindikasikan jika program pemerintah memberikan peluang peningkatan pendapatan masyarakat maka keberlanjutan usaha akan dipertahankan oleh masyarakat karena ada manfaat yang diperoleh.

Potensi hutan pada masyarakat sebenarnya sangat besar untuk meningkatkan pendapatan namun masyarakat masih terbatas untuk mengakses SDH tersebut. Keterbatasan akses yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk mengelola dan memasarkan hasil tersebut. Seperti yang dikatakan Ribot dan Pelusso (2003) masyarakat dapat memiliki hak atas lahan hutan namun akses manfaat atas hasil hutan tergantung pada pihak lain yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengelola hak milik mereka. Program PS merupakan salah satu bentuk pemberian akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya lahan hutan secara legal, namun akses manfaat atas lahan hutan yang menjadi harapan utama masyarakat diharapkan dapat meningkatkan penghidupannya.

Masyarakat adat yang telah memanfaatkan lahan hutan sejak leluhur telah mengklaim lahan hutan tersebut sebagai hak milik desa atau kelompok marga tertentu, sehingga pemberian akses formal bagi mereka tidak memberikan dampak yang nyata dibandingkan dengan manfaat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Program PS yang diterapkan memang tidak hanya sekedar memberikan SK formal tetapi disertai dengan bantuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti yang telah dilakukan di Melinani dengan adanya bantuan alat ekonomi stup madu untuk meningkatkan pendapatan dan usaha pertanian jagung untuk kelompok serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk usaha pertanian. Hal tersebut dianggap masyarakat sebagai pengetahuan baru namun modal menjadi alat penggerak untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat tersebut.

Alat ekonomi di Tubo berupa bantuan stup madu yang diberikan BPSKL Wilayah Maluku Papua belum ada peningkatan usaha. Kerjasama kelompok sangat dibutuhkan

untuk pengembangan usaha. Saat studi dilaksanakan usaha ini belum berjalan maksimal dan tidak banyak melibatkan kelompok. Hal tersebut mengindikasikan adanya hambatan kelembagaan untuk keberlanjutan usaha. Selain itu pada desa Makimi sedang direncanakan untuk usaha tambak di areal mangrove yang berdekatan dengan lokasi desa tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat ingin untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada namun ketergantungan modal dari pihak lain menjadi factor penentu untuk menghasilkan pendapatan mereka.

Alat ekonomi yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat desa Sira Manggoroholo berupa satu mesin parut sagu pada awalnya berjalan dan digunakan dengan baik namun sekitar satu tahun pemanfaatan, alat tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi karena rusak dan tidak ada yang dapat memperbaiki. Keterbatasan pengetahuan tentang teknologi yang digunakan menjadi kendala dalam keberlanjutan pemanfaatan modal usaha, dengan demikian masyarakat akan kembali pada usaha yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kemampuan masyarakat berdasarkan pengetahuan lokal tetap dipertahankan karena berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang sudah dilakukan secara berulang-ulang. Hal tersebut dapat menjadi pembelajaran dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Karakteristik sosial menjadi salah satu indikator yang menentukan keberlangsungan pengelolaan. Bantuan alat ekonomi menjadi salah satu hal penting namun kapasitas untuk penggunaan dan pemeliharaan menjadi penentuan keberlanjutan. Dampak ekonomi yang dirasakan lebih pada usaha personal yang telah dikembangkan pada areal PS maupun pada lahan masing-masing diluar PS. Upaya-upaya peningkatan ekonomi secara mandiri oleh masyarakat dapat menjadi potensi yang bermanfaat untuk kerja dalam areal kelompok.

4.3.3. Dampak ekologi

Hutan sebagai objek program PS, untuk menjaga kelestariannya merupakan tanggungjawab bersama yang harus dipertahankan karena menyangkut hayat hidup orang banyak. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mempertahankan kelestarian hutan, namun sampai saat ini terlihat adanya laju degradasi dan deforestasi hutan yang terus mengancam hayat hidup orang banyak. Penyebab dari deforestasi dan

degradasi juga sangat beragam bahkan ada yang tidak bisa terelakan lagi yaitu adanya bencana alam dan kebakaran, bahkan banyak juga kebutuhan mendesak yang harus mengalihkan lahan dan fungsinya untuk pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut bukan berarti tidak ada upaya untuk mempertahankan kelestarian hutan, sebaliknya saat ini berbagai persyaratan bantuan dan usaha masyarakat dari kementerian LHK sudah diarahkan kepada kepentingan dan komitmen untuk menjaga hutan atau memperluas areal berhutan. Salah satunya yaitu untuk mendapatkan dana BLU harus ada penanaman.

Ketergantungan masyarakat atas hutan telah mendorong masyarakat dengan bentuk kearifan lokalnya untuk mempertahankan hutan telah dipraktekan sejak dahulu. Antara kebijakan pemerintah dan komitmen masyarakat sebenarnya sudah sejalan namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana melakukan integrasi kedua tujuan tersebut dengan masyarakat sebagai subjek untuk melestarikan hutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa persepsi antar generasi menunjukkan bahwa hutan saat ini dibandingkan pada generasi sebelumnya (jaman kakek dan nenek) lebih mudah untuk pergi mengambil hasil hutan dan tidak terlalu jauh, dibandingkan sekarang sudah sangat sulit dan jaraknya jauh. Bahkan ada yang mengatakan jika pemanfaatan hutan tanpa penanaman akan menyebabkan generasi berikutnya tidak mengenal jenis kayu dan khusus di Melinani penebangan kayu besi yang cukup tinggi dikhawatirkan anak cucu tidak mengenal kayu besi lagi karena tidak ada penanaman, padahal kayu besi sebagai identitas potensi hutan yang cukup besar. Berbeda dengan desa Tubo yang merupakan desa urban memiliki persepsi yang besar juga terhadap pentingnya kelestarian hutan. Walaupun tidak terlalu berhubungan langsung dengan hutan seperti ketiga lokasi lainnya namun masyarakat menyadari pentingnya hutan dan lahan untuk penyediaan kebutuhan air dan udara yang bersih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, pada lahan-lahan adat, masih ada illegal logging yang terjadi karena ada kerjasama yang dilakukan dengan orang asli. Pengusaha kayu memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kayu pada lahan mereka. Keuntungan yang didapat antara pemilik lahan dan pengusaha kayu bisa 1:100. Hal tersebut mempercepat terjadinya deforestasi. Namun saat ini hal tersebut

sudah mulai berkurang karena adanya pengetahuan tentang hasil jual kayu.

Penetapan HD di Desa Sira Manggroholo merupakan salah satu solusi untuk menjaga kelestarian hutan, menurut mereka, pada areal tersebut tidak ada pihak luar yang dapat mengambil keuntungan tetapi lebih pada pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat. Penetapan hutan desa yang disertai aturan dan sanksi memperkuat komitmen masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hutan tersebut. Hal itu juga diperkuat dengan pandangan bahwa hutan adalah dapur untuk penghidupan mereka, sehingga perlu dijaga keberlanjutannya. Salah satu tindakan yang mendukung kelestarian hutan yang dilakukan di desa Sira Manggroholo yaitu dilakukannya kampanye illegal logging secara besar-besaran yang didukung oleh seluruh kelompok adat Knaimos (setingkat kabupaten).

4.4. Sistem Tenurial Lahan Hutan dalam Pengelolaan PS

Masyarakat sekitar hutan merupakan pengguna manfaat langsung dari hutan dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan sehingga keberadaannya sulit dipisahkan. Terdapat saling ketergantungan antara pengguna manfaat langsung dengan pengguna manfaat tidak langsung. Beberapa masyarakat mengetahui bahwa Negara adalah pemilik hutan, namun mereka juga memiliki hak atas hutan untuk kehidupan mereka. Kepastian hak-hak masyarakat menjadi sangat penting untuk keberlangsungan pengelolaan lahan PS.

Pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat dibedakan atas pengelolaan oleh masyarakat adat, dan masyarakat pendatang yang telah menetap di desa sekitar hutan. Masyarakat pendatang bisa berasal dari luar desa atau provinsi. Umumnya masyarakat pendatang memiliki hak untuk memanfaatkan lahan berdasarkan aturan atau kesepakatan dengan masyarakat asli (masyarakat adat). Aturan dibedakan atas pendatang yang datang karena hubungan pernikahan dan menetap di desa akan berbeda dengan pendatang yang datang secara spontan untuk menetap di suatu desa. Pemberian hak dapat berupa hak milik atau hak kelola lahan atau hak atas pepohonan saja, disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam suatu desa.

Masyarakat memiliki pengetahuan sendiri dalam pengelolaan lahan hutan.

Terdapat dua tipe pengelolaan lahan hutan yaitu pengelolaan mulai dari tahap pembukaan lahan hutan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran hasil dan pengelolaan hutan untuk mendapatkan manfaat produk langsung dari hutan (pemanfaatan Kayu, HHBK dan Jasa lingkungan).

Pengelolaan lahan hutan pada keempat lokasi studi dilakukan berdasarkan hak penguasaan atas lahan hutan (*forest land tenure*). Aturan adat yang mengatur penguasaan lahan hutan pada masing-masing lokasi studi berbeda. Aturan adat yang dimaksud adalah aturan yang dituturkan secara turun temurun yang mengatur system tenurial lahan tersebut.

Dusun Melinani memiliki system penguasaan lahan oleh marga. Lahan HKm yang telah ditetapkan berada pada lahan marga Maelisa. Pada lahan ini berlaku hak mengatur oleh ketua marga untuk mengatur pemanfaatannya bagi anggota marga. Setiap anggota marga berhak untuk mengelola atau mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelaksanaan HKm pada Lahan Marga Maelisa harus melalui persetujuan ketua marga. Hal tersebut diterapkan karena kelompok HKm yang telah dibentuk bukan saja berasal dari marga Maelisa tetapi juga dari marga lain di dalam dusun bahkan marga pendatang yang telah menetap di Dusun tersebut. Akibatnya manfaat atas lahan dapat beralih kepada pihak lain. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua marga ditemukan bahwa marga lain dapat saja memanfaatkan lahan marga tersebut yang penting telah mendapat ijin ketua marga dan pengaturan pemanfaatannya harus jelas untuk semua anggota kelompok. Kekhawatiran atas pemanfaatan yang sering mementingkan diri sendiri menyebabkan ketua marga sangat tegas untuk tidak mengizinkan pemanfaatan lahan tanpa sepengetahuannya. Walaupun sudah ada kerjasama dengan pihak luar (pemerintah/BPSKL) dengan kepala dusun, kalau tanpa persetujuan ketua marga hal itu tidak dapat dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan pengalaman yang cukup banyak tentang keuntungan-keuntungan sepihak dari pihak yang berwenang.

Desa Sira dan Manggroholo juga berlaku penguasaan lahan oleh marga. HD Sira dikuasai oleh Marga Seremere dan Kladit, sedangkan HD Manggroholo di kuasai oleh

marga Kladit, Sremere, Srefle, Sesa dan Sables. Penguasaan lahan di kedua desa ini telah diketahui oleh semua anggota marga terkait dengan hak atas lahan tersebut. Namun di Sira dan Mangrohlo sudah terbentuk lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) yang memiliki anggota yang sudah mengetahui hak dan kewajiban atas lahan tersebut. Ketua LPHD adalah marga yang memiliki lahan tersebut sehingga segala keputusan menjadi tanggungjawab dari pemilik lahan tersebut. Berbeda dengan di Melinani, ketua kelompok bukan berasal dari marga pemilik lahan, bahkan ketua marga tidak pernah dihubungi untuk aktifitas yang terkait dengan lahan HKm, hal tersebut menjadi sumber konflik pemanfaatan lahan.

System tenurial lahan hutan di Desa Makimi, Nabire berlaku system marga. Lahan marga saat ini telah terbagi-bagi untuk anggota marga dan menjadi hak milik masing-masing keluarga. Hak pengelolaan lahan masing-masing keluarga dapat berlaku hak memindahtangankan lahan kepada orang lain dalam bentuk dijual atau disewakan. Sewa lahan yang pernah dilakukan yaitu sewa kepada warga transmigrasi. Lahan HTR yang ditetapkan sebagai program PS pada lokasi ini terletak pada lahan marga yang sangat jauh dari lokasi pemukiman sekitar 30 km. Lahan tersebut tidak dimanfaatkan namun ada pemanfaatan lain oleh marga yang berhak atas lahan tersebut yaitu tambang emas pada lokasi lahan tersebut yang diusahakan secara tradisional. Selain itu penetapan HTR pada lokasi yang tergolong Hutan Alam dengan potensi kayu yang tinggi, perlu menjadi pertimbangan untuk revisi skema PS yang sesuai dengan kondisi hutan yang ada. Masyarakat lebih mengarah pada pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal tersebut sehingga ditemukan adanya hak ekstrasi kayu pada lahan HTR yang didukung oleh ketersediaan *sawmill* yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Kelurahan Tubo, kota Ternate sangat berbeda dengan ketiga lokasi di atas karena keberadaan yang dekat dengan ibu kota provinsi menyebabkan sistem penguasaan lahan dipengaruhi oleh legalitas atas lahan tersebut. Rata-rata lahan yang dimiliki masyarakat adalah lahan kelola yang sudah memiliki sertifikat dengan batas-batas yang jelas sehingga masing-masing keluarga lebih berperan dalam pengambilan keputusan pengelolaan lahan. Pengelolaan lahan lebih diarahkan pada usaha tanaman pangan dan tanaman bernilai ekonomis lainnya. Lahan hutan yang menjadi lokasi HKm

terletak sekitar 13 km dari pemukiman dan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Hal tersebut menyebabkan tidak ada aktifitas apapun yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat lebih focus pada usaha lahan individu. Pengelolaan lahan menjadi tanggungjawab masing-masing keluarga. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa tidak semua jenis bibit yang dikelola masing-masing bisa berhasil karena selain focus kebutuhan pada jenis lain juga karena tidak adanya control terhadap masing-masing keluarga. Lokasi lahan HKm selain memiliki jarak yang cukup jauh juga berada pada posisi aliran lava Gunung berapi Gamalama. Masyarakat mempertimbangkan keberlanjutan pengelolaan pada masa yang akan datang. Ketidakpastian pengelolaan lahan menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk beralih kepada pengelolaan lahan yang menjadi hak miliknya secara legal.

4.5. Akses Legal dan Potensi Konflik

Implementasi program PS pada intinya bertujuan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan. Namun tujuan tersebut merupakan proses yang harus diatur sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan masyarakat sejahtera hutan lestari. Salah satu proses adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk rencana implementasi tersebut. Selanjutnya masyarakat diharapkan dapat memahami apa itu program PS dan bagaimana masyarakat terlibat didalamnya.

Pemberian Skema PS yang telah dilakukan pada keempat lokasi studi pada umumnya dikelola dalam bentuk kelompok. Orang yang diberikan hak untuk memimpin kelompok adalah bukan staff desa, namun bekerjasama dengan pemerintah desa atau dusun (Melinani). Tidak ada kriteria khusus untuk menetapkan seseorang menjadi ketua kelompok, namun biasanya yang diangkat adalah orang yang dinilai oleh pemerintah desa memiliki kapabilitas untuk memimpin kelompok tersebut dan ditemukan adalah orang yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, pengetahuan umum dan pengalaman berorganisasi. Sehingga dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak orang tersebut dapat melakukan transfer informasi atau pengetahuan kepada masyarakat. Pada sisi lain kemampuan ketua kelompok yang

harus diutamakan adalah bagaimana mengakomodir berbagai usulan, saran tanggapan, kebutuhan dan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kelompok. Hal tersebut akan menjadi ukuran keutuhan kelompok untuk melakukan aksi kolektif (*Collective action*).

Persoalan legalitas yang diimplementasikan di masyarakat dalam bentuk kelompok menjadi berpotensi konflik horisontal, karena masyarakat yang terdapat di luar kelompok merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah desa sehingga yang dipilih adalah orang tertentu saja yang dianggap lebih penting dari dirinya, akibatnya modal social masyarakat menjadi rusak karena kepercayaan terhadap pemerintah dan terhadap anggota kelompok menjadi lemah. Petikan wawancara yang ditemukan dari responden yang berada di luar kelompok HKm Melinani :

“pembentukan kelompok ini hanya sebagai sampel saja, tapi apakah kelompok tersebut mau berbagi kepada masyarakat yang lain? (N.D). Kalau tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, harus sesuai tujuan tidak hanya untuk kelompok tetapi harus dinikmati oleh semua masyarakat (P.S)”. Kalau kita yang diluar kelompok dilibatkan untuk kerja penanaman di lahan HKm, apakah kita tidak dilibatkan dalam pemanenan?

Pendapat demikian merupakan ungkapan rasa ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat yang berpotensi terjadinya konflik dan sangat memungkinkan terjadinya pengabaian terhadap kelestarian hutan. Modal social dalam bentuk kerjasama untuk menanggulangi bencana kebakaran atau banjir bisa saja hilang apalagi menimpa lahan kelompok. Hal tersebut membutuhkan adanya pemahaman yang kuat dan transparansi atas semua proses implementasi program sehingga masyarakat merasakan bahwa sebenarnya program itu adalah milik mereka, sehingga apapun kondisinya mereka akan tetap menjalankan program tersebut bahkan secara mandiri mengembangkan program tersebut.

Proses sosialisasi tentang bantuan kepada masyarakat harus jelas karena sering diambil alih oleh kelompok, dengan demikian akan terjadi konflik dalam masyarakat yang menuduh kelompok ingin menguasai semua bantuan yang masuk ke desa. Kepastian atas lahan juga menjadi bahan pertimbangan dalam legalitas karena dari sisi social masyarakat telah menempati lahan hutan yang dikuasai secara adat, walaupun

itu adalah lahan Negara dimana Negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan lahan tersebut. Namun pengabaian terhadap nilai, norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dapat menyebabkan konflik horizontal maupun konflik vertical dengan pemerintah atau pihak lain. Kajian di Melinani menunjukkan bahwa pemilik lahan marga yang ditetapkan sebagai lahan kelola HKm tidak mendapat persetujuan karena pengaturan tanpa sepengetahuan pemilik, sementara anggota yang terlibat dalam kelompok HKm adalah dominan pendatang yang sudah menetap di dusun tersebut. Hal tersebut menjadi pemicu konflik, berbeda kalau anggota kelompok tersebut dominannya adalah anggota marga yang juga memiliki hak atas lahan tersebut, sehingga pengaturan pemanfaatan yang tidak sesuai akan menghambat implementasi program.

Desa Sira Manggroholo juga berlaku demikian bahwa terdapat kepemilikan marga atas lahan tersebut, namun semua anggota marga yang berhak atas lahan tersebut adalah anggota kelompok hutan desa, dengan demikian tanggungjawab atas implementasi program akan diperhatikan dengan baik, karena merekalah yang menjadi penerima manfaat atas lahan tersebut. Demikian juga pada desa Makimi, penetapan HTR pada lahan marga walaupun sampai saat ini belum ada realisasi program tetapi masyarakat tetap memanfaatkan lahan tersebut baik sumberdaya kayu maupun sumberdaya tambang yang saat ini sedang diusahakan.

Bantuan alat ekonomi atau biaya implementasi kegiatan dalam program PS sudah harus memperhatikan manfaat langsung untuk masyarakat dan kelestarian hutan. Orientasi masyarakat bahwa jika pemerintah yang membuat program maka itu akan ada dananya sehingga semua masyarakat cukup tertarik untuk hal itu bahkan ada persaingan untuk bisa terlibat di dalamnya. Hal tersebut menjadi pemicu konflik bagi yang tidak dilibatkan.

Konflik dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, namun penyelesaian konflik merupakan bagian yang harus diperhatikan. Masyarakat adat memiliki mekanisme penyelesaian konflik sendiri dan lebih banyak bersifat kekeluargaan. Konflik terhadap akses lahan pernah terjadi di desa Sira dan Manggroholo. Pihak yang berkonflik adalah masyarakat desa dengan actor lain diluar desa (pengusaha kayu). Penyelesaian dengan

pendekatan tokoh adat dan memberlakukan aturan adat yang telah disepakati, beserta dengan sanksi berupa denda yang harus dibayarkan oleh pihak luar kepada masyarakat, karena telah melanggar aturan adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman atas aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik baik secara vertical maupun horizontal.

4.6. Role Model Perhutanan Sosial di Maluku dan Papua *(Sebuah sintesis : Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari)*

Masyarakat sejahtera hutan lestari merupakan sasaran dari program PS yang jika dicermati terdapat dua hal yang tidak bisa dipisahkan ataupun kedudukan yang satu tidak boleh lebih dari yang lainnya. Antara keduanya harus saling melengkapi disaat masyarakat sudah sejahtera maka hutan harus tetap lestari dan hutan yang lestari dapat berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai factor yang mempengaruhi masing-masing atau yang mempengaruhi keduanya sekaligus.

Hasil kajian implementasi PS di Maluku dan Papua belum menunjukkan dampak yang signifikan untuk masyarakat sejahtera hutan lestari, tetapi terdapat pembelajaran yang dapat dijadikan role model untuk pengembangan PS. Role model yang ditemukan pada lokasi kajian berbeda dengan daerah lain yang implementasi PS telah maju, namun pembelajaran ini dapat menjadi tindakan antisipasi dan motivasi dalam keberlanjutan pengelolaan PS khususnya pasca ijin.

4.6.1. Kemampuan Adaptasi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga

Kemampuan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui mata pencaharian yang dikembangkan telah mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksudkan tergantung pada objek yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Pada gambar 13, terlihat bahwa pendapatan masyarakat pada keempat lokasi studi umumnya dari usaha lain-lain memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan usaha kehutanan, pertanian dan peternakan. Hal tersebut disebabkan karena terdapat peluang

meningkatkan pendapatan secara cepat dan cukup besar. Dengan demikian jika program PS dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara cepat dan lebih besar, maka program tersebut akan membuat masyarakat lebih bekerja keras. Masyarakat selalu memanfaatkan peluang yang dirasakan menguntungkan hidupnya. Apa yang dikerjakannya pasti dengan dorongan sendiri untuk melakukannya. Prinsipnya mereka akan memotivasi diri mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut. Berbeda kalau pekerjaan itu membutuhkan keahlian khusus maka masyarakat membutuhkan adanya pendampingan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan memanfaatkan teknologi yang dianggap baru baginya.

4.6.2. Karakteristik social yang mendukung PS

Masyarakat sekitar hutan memiliki ciri-ciri social budaya yang berhubungan dengan nilai, norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Karakteristik social merupakan identitas dari suatu kelompok masyarakat yang sulit dipisahkan tetapi sebaliknya sangat berpotensi untuk mengembangkan suatu program. Modal social masyarakat di desa kajian mencakup kepercayaan dan kerjasama serta jaringan sangat berpotensi untuk diperhatikan dalam implementasi program PS. Hubungan kekerabatan dalam masyarakat sangat mendukung kepercayaan antar masyarakat untuk membangun kerjasama berdasarkan nilai-nilai solidaritas dan saling menguntungkan satu dengan lainnya. Implementasi PS memperkuat jaringan masyarakat untuk mengembangkan potensi dan pengetahuan masyarakat. Masyarakat akan merasa aman dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada. Hal tersebut menjadi indicator peningkatan usaha mata pencaharian.

4.6.3. Pentingnya Kelestarian hutan bagi masyarakat

Ketergantungan masyarakat atas hutan bagi penghidupan mereka akan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk mempertahankan kelestarian hutan. Kearifan local melalui aturan yang dibangun oleh masyarakat sejak dulu menjadi potensi untuk pengelolaan yang sesuai dengan karakter masyarakat. Hal tersebut bagi masyarakat akan diperkuat dengan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola

lahan hutan. Perubahan pengetahuan masyarakat setelah sosialisasi dapat memunculkan rasa memiliki terhadap wilayah hutan. Masyarakat tidak berani mengambil hasil hutan secara sembarangan. Muncul kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan karena berfikir keberlanjutan generasi yang akan datang.

4.6.4. Kesuksesan pendamping dan factor pendukung

Pendamping menjadi kebutuhan masyarakat dalam keberlanjutan pengelolaan program PS. LPHD Sira Manggroholo telah mendapat banyak pendampingan dari berbagai LSM yang datang untuk memberikan peningkatan kapasitas. Hal tersebut dinilai sukses bagi masyarakat karena, mereka lebih produktif dalam memanfaatkan hasil hutan yang ada, dibandingkan sebelumnya. Namun juga dipengaruhi oleh waktu pendampingan sampai masyarakat dapat mandiri. Terlalu cepatnya waktu pendampingan tidak akan berpengaruh terhadap kemandirian masyarakat. Namun waktu pendampingan yang lama juga harus didukung dengan ketersediaan factor pendukung berupa ketersediaan bahan dan peralatan penunjang jika habis atau rusak. Pada dasarnya pendamping menjadi *role model* (panutan) utama yang dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bekerja dalam suatu aksi kolektif. Selain itu *role model* yang kuat juga adalah dari pemimpin desa atau ketua kelompok menjadi prasyarat pendukung untuk kelompok dapat dinamis. Modal social masyarakat berupa kepercayaan dan kerjasama juga dapat memperkuat hubungan masyarakat untuk melakukan aksi bersama.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Implementasi Skema PS dalam wilayah kerja Maluku Papua mencakup skema, HKm, HD dan HTR, menunjukkan capaian lebih dari 70% dari target tahunan yang ditetapkan sebelumnya.
2. Pengelolaan kawasan BPSKL Wilayah Maluku Papua mencakup seluruh fungsi kawasan hutan yaitu HP (940.777,15 Ha). HPT (1.507.512,94 Ha), HL (73.531,6

Ha) dan HPK (784.719,30 Ha) dengan total luasan sesuai usulan dalam peta PIAPS 3.296.715,23 Ha. Lokasi studi berada pada kawasan HP (HTR di Makimi, dan HD di Sira Manggroholo), HL (HKm di Tubo), HPT (HKm di Melinani)

3. Kelembagaan PS yang telah terbentuk sangat dipengaruhi oleh penegakan aturan yang ditetapkan dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki aturan yang telah dipraktikkan dalam masyarakat.
4. Pengembangan Usaha PS mendapat dukungan yang baik bagi pengembangan potensi masyarakat dan disesuaikan dengan usulan kebutuhan dari masyarakat. Keberlanjutan usaha menjadi sangat penting bagi masyarakat.
5. Dampak social dari implementasi kegiatan Perhutanan social oleh BPSKL Wilayah Maluku Papua masih pada tahap perubahan pengetahuan dan kesadaran tentang adanya bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Namun kepercayaan masyarakat akan kuat bila ada keberlanjutan dari apa yang direncanakan.
6. Dampak ekonomi belum dirasakan oleh masyarakat untuk peningkatan pendapatan, masih pada tahap pengetahuan bahwa bantuan ekonomi yang telah diberikan akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Implementasi masih pada tahap percontohan kebun dan penggunaan peralatan. Sudah ada produk yang dihasilkan tetapi belum sampai pada tahap pemasaran.
7. Dampak ekologi belum terlihat dari adanya implementasi program khususnya pengelolaan lahan bawah tegakan. Masyarakat memahami bahwa penanaman kembali jenis-jenis yang telah ditebang khususnya yang merupakan potensi kayu local membantu mengembalikan fungsi hutan, namun dibutuhkan pengelolaan yang intensif.
8. Masing-masing lokasi kajian memiliki respon yang berbeda dalam proses implementasi PS antara lain :
 - a. Dusun Melinani, Maluku: kepastian aturan marga dalam bekerja dengan kelompok HKm perlu diperkuat untuk menghindari konflik
 - b. Desa Sira Manggroholo : pendampingan merupakan alat penggerak untuk dinamisnya kelompok

- c. Kelurahan Tubo: keanggotaan kelompok yang tidak aktif karena kepentingan pribadi sulit untuk keberlanjutan usaha kelompok
 - d. Desa makimi : koordinasi antara masyarakat dengan dinas kehutanan dan BPSKL Maluku Papua sebagai pelaksana perlu diperjelas dan realisasi rencana perlu dipastikan bagi masyarakat.
9. Kepastian hak tenurial masyarakat adat atas lahan menjadi sangat penting untuk pengaturan pemanfaatan potensi sumberdaya atas lahan yang dialokasikan untuk program PS.
 10. Akses legal untuk pemanfaatan lahan belum dapat menjamin pengelolaan lahan, karena masih terdapatnya konflik baik yang telah muncul maupun yang berpotensi konflik (laten). Kajian konflik menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan lahan yang telah diberi ijin.
 11. Role model yang ditemukan merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung program PS khususnya dalam wilayah Maluku Papua. Role model yang ditemukan lebih pada motivasi masyarakat yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap berpandangan bahwa kelestarian hutan adalah juga penting. Implementasi program dapat menggunakan panutan tersebut untuk keberlanjutan program pasca ijin.

5.2. Rekomendasi

1. Memastikan komitmen masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan lahan hutan setelah mendapat ijin PS melalui penelitian lanjutan.
2. Perwakilan Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi PS harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat lainnya. Teknik yang dilakukan dapat melalui penyampaian brosur atau leaflet atau dengan melakukan sosialisai lanjutan di tingkat desa.
3. Pembentukan kelompok PS harus ada pemberian kriteria dan persyaratan anggota kelompok PS karena mempengaruhi hubungan social masyarakat.
4. Pengalihan proses kelompok PS dari BPDAS atau BP2HP ke BPSKL, perlu ada revitalisasi kelompok untuk pemahaman dari kelompok tentang PS.

5. Proses percepatan pemberian ijin tanpa penguatan kapasitas masyarakat dan penataan pengelolaan areal dapat menghambat keberlanjutan pengelolaan PS.
6. Usaha bisnis perhutanan social harus berbasis komoditas unggulan masyarakat local untuk mendukung penguatan modal social.
7. Desa yang berada dalam areal PIAPS dan desa tetangga yang juga berhak secara ulayat atas lahan tersebut, perlu dilibatkan dalam program PS untuk menghindari konflik pengelolaan lahan.
8. Penguatan Kapasitas pendamping pada setiap desa untuk keberlanjutan pengelolaan lahan disertai monitoring dan evaluasi kinerja kelompok.
9. Perlu sinergitas yang kuat antar berbagai stakeholder (pemerintah, pebisnis, komunitas masyarakat, akademisi dan media) untuk membangun kesepahaman dan penguatan program PS.
10. Alokasi lahan untuk skema HTR di Makimi dan HKm di Kelurahan Tubo perlu direvisi lagi berdasarkan kesesuaian kondisi lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A., and A. Angelsen. 2009. Using community forestry management to achieve REDD+ goals. In *Realizing REDD+: National strategy and policy options* (ed. Angelsen) p. 201-211. CIFOR.
- Cronin, T., L. Santoso, M. diGregorio, M. Brockhaus, S. Mardiah, E. Muharrom. 2015. Moving concensus and managing expectations: media and REDD+ in Indonesia. *Climate Change* DOI 10.1007/s10584-015-1563-3.
- Cronkleton, P., D.B. Bray, G. Medina. 2011. Community Forest Management and the Emergence of Multi-Scale Governance Institutions: Lessons for REDD+ Development from Mexico, Brazil and Bolivia. *Forests* (2): 451-473.
- Hansen, M.C., Potapov, P.V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S.A., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman, S.V., Goetz, S.J., Loveland, T.R. and Kommareddy, A., 2013. Highresolution global maps of 21st-century forest cover change. *Science*, 342(6160), pp.850-853.
- Hodgdon, B.D., J. Hayward and O, Samayao. 2013. Putting the plus first: community forest enterprise at the platform for REDD+ in the Maya Biosphere Reserve, Guatemala. *Tropical Conservation Science* 6(3): 365-383.
- Innah SH. 2013. Aksi kolektif masyarakat adat dalam reforestasi di Biak, Papua. [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Kasper W, Streit ME. 1998. *Institutional economics: social order and public policy*. Cheltenham (UK): Edward Elgar.
- Margono, B.A., Potapov, P.V., Turubanova, S., Stolle, F. and Hansen, M.C., 2014. Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012. *Nature Climate Change*, 4(8), pp.730- 735.
- Ostrom E. 2005. *Understanding Institutional Diversity*. United Kingdom: Princeton University Press.
- Peskett, L., D. Huberman, E.B. Jones, G. Edwards, J. Brown. 2008. Making REDD work for the poor. Overseas Development Institute (ODI).
- Ribot JC, Peluso NL. 2003. A Theory Access. *Rural Sociology*. 68 (2): 153-181
- Schlager and Ostrom 1992. Property Rights Regimes and Natural Resources: a conceptual analysis. *Land Economics* vol 68: 249-262
- Schmid AA. 1987. *Property, Power and Public Choice. An Introduction into Law and Economics*. "2nd ed". United states of America: Praeger.
- Tjoa, M. Penguatan Sistem Penguasaan Lahan Hutan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Viana, V.M., A.E. Aquino, T.M. Pinto, L.M.T. Lima, A. Martinet, F. Buron, and J.M. Samyn. 2011. REDD+ and community forestry: lesson learned from an exchange between Brazil and Africa. The World Bank
- https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr. Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembentukan HKm di Dusun Melinani

Lampiran 2. SK Pembentukan HD Di Desa Sira dan Manggroholo

Lampiran 3. SK Pembentukan HKm di Kelurahan Tubo

Lampiran 4. SK Pembentukan HTR di Desa Makimi

Lampiran 5. Dokumentasi Pelaksanaan Kajian Dampak di Dusun Melinani

a. Kondisi Dusun Melinani



b. Wawancara Responden Rumah Tangga di Dusun Melinani



c. Wawancara Informan Kunci di Dusun Melinani



d. Diskusi Kelompok (FGD) di Dusun Melinani



Lampiran 6. Dokumentasi Pelaksanaan Kajian Dampak di Desa Sira Manggroholo

a. Kondisi Desa Sira Manggroholo



b. Wawancara Responden Rumah Tangga di Desa Sira Manggroholo



c. Wawancara Informan Kunci di Desa Sira Manggroholo



d. Diskusi Kelompok (FGD) di Desa Sira Manggroholo



Lampiran 7. Dokumentasi Pelaksanaan Kajian Dampak di Kelurahan Tubo

a. Kondisi Kelurahan Tubo



b. Kegiatan wawancara Responden Rumah Tangga di Kelurahan Tubo



c. Wawancara Informan Kunci di Kelurahan Tubo



d. Diskusi Kelompok (FGD) di Kelurahan Tubo



Lampiran 8. Dokumentasi Pelaksanaan Kajian Dampak di Desa Makimi

a. Kondisi Desa Makimi



b. Kegiatan wawancara Responden Rumah Tangga di Desa Makimi



c. Wawancara Informan Kunci di Desa Makimi



d. Diskusi Kelompok (FGD) di Desa Makimi



